

**ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN
(Studi Kasus di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga)**



Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:
HENTI LUTFIAH
NIM. 1917202156

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Henti Lutfiah
NIM : 1917202156
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (STUDI KASUS DI BMT SYARIAH WANITA ISLAM PURBALINGGA)

Menyatakan bahwa naskah skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 06 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Henti Lutfiah



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM
UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (STUDI KASUS DI
BMT SYARIAH WANITA ISLAM PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh Saudara **Henti Lutfiah NIM 1917202156** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa, 17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E.,
M.Si.

Naerul Edwin Kiky Aprianto, M.E.

NIP. 19790323 201101 1 007

NIP. 19930414 202012 1 004

Pembimbing/Penguji

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIDN. 2009039301

Purwokerto, 20 Oktober 2023



Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Henti Lutfiah NIM 1917202156 yang berjudul:


Analisis Peran Produk Pembiayaan Modal Usaha Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Kasus Di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 06 Oktober 2023

Pembimbing,---



Akhris Fuadatis Solikha S.E., M.Si.

NIP/NIDN. 2009039301

MOTTO

“Love your life and Love yourself”



**ANALYSIS OF THE ROLE OF BUSINESS CAPITAL FINANCING
PRODUCTS IN WOMEN ECONOMIC EMPOWERMENT EFFORTS
(CASE STUDY AT BMT SYARIAH WANITA ISLAM PURBALINGGA)**

Henti Lutfiah

NIM. 1917202156

E-mail : hentylutfi@gmail.com

Study Program of Islamic Banking Islamic Economic and Business Faculty
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Women are viewed as the poorest entity among other impoverished groups; therefore, empowering women is crucial. The purpose of this study was to analysis strategies for empowering women through business capital financing. The main focus of this study was to analysis the role of business capital financing products offered by BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga on the economic empowerment of women entrepreneurs in the Purbalingga district.

This research conducted qualitative research methodologies to determine the number of participants through purposive sampling techniques. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The results of the research show that BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga has a passive role in women's economic empowerment, as it only provides capital assistance for its clients' enterprises. This research used Sara Longwe's analytical framework to analyse women's empowerment.

The results revealed that female customers who used business capital financing products had improved welfare, as indicated by advancements in business development and income growth. In addition, their participation in taking decisions increased, and they gained control over their income. Infromant also had an awareness of their position in the household. Apart from that, they have also gained access to resources, but they have not yet had access to skills training.

Keywords: *Empowerment, Women's Economy, Business Capital Financing.*

ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (STUDI KASUS DI BMT SYARIAH WANITA ISLAM PURBALINGGA)

Henti Lutfiah

NIM. 1917202156

E-mail : hentylutfi@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Perempuan dianggap sebagai entitas paling miskin diantara kelompok miskin lainnya sehingga pemberdayaan terhadap perempuan menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perempuan dapat terberdayakan dengan adanya pembiayaan modal usaha. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana peran yang diberikan produk pembiayaan modal usaha pada BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga dalam pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan penentuan jumlah informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan jika BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga memiliki peran pasif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan dimana BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga hanya memberikan bantuan modal untuk meningkatkan usaha yang dijalani oleh nasabah.

Analisis pemberdayaan perempuan dilakukan dengan menggunakan analisis Sara Longwe dan menunjukkan hasil jika nasabah perempuan yang mengikuti produk pembiayaan modal usaha mampu meningkatkan kesejahteraan mereka yang ditandai dengan adanya perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan, meningkatkan partisipasi dengan terlibat dalam pembuatan keputusan, dan telah memiliki kontrol terhadap pendapatan yang diperolehnya. Informan juga memiliki kesadaran terhadap posisinya dalam rumah tangga. Selain itu, akses terhadap sumber daya juga telah mereka peroleh, akan tetapi mereka belum mendapatkan akses untuk pelatihan keterampilannya.

Kata kunci : *Pemberdayaan, Ekonomi Perempuan, Pembiayaan Modal Usaha.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ'ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
فا	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wau	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t.

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâtul-fiṭri</i>
-----------	---------	----------------------

4. Vocal pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

5. Vocal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' ma	Ditulis	a
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karīm
4	Dhammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furūd

6. Vocal rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wau mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القياس	Ditulis	al-Qiyās
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawī al-furūd atau żawil furūd
------------	---------	--------------------------------



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, saya persembahkan karya ini sebagai sebuah bentuk perjuangan dari diri saya kepada Allah SWT atas segala kenikmatan dan kekuatan yang telah di berikan. Saya persembahkan pula karya ini teruntuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hartono Cokro Wardoyo dan Ibu Habibah yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan memberikan segala bentuk kontribusi lainnya yang tidak dapat diucapkan satu per satu.
2. Seluruh keluarga besar terutama kakak-kakak dari penulis yang selalu memberikan dukungannya baik secara moral maupun material.
3. Sahabat tersayang, Amalia Aulianisa dan Sarifatun Nikmah yang telah memberikan waktu, support, dukungan, dan kebaikan lain kepada penulis selama ini. Senang bisa bertemu kalian di masa perkuliahan yang singkat ini. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan banyak pengalaman selama perkuliahan. Semoga kalian dapat mencapai kesuksesan masing-masing dan kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan lain.
5. Special thanks to mas-mas ISI Surakarta dengan NIM 191501034 yang senantiasa memberikan energi positif kepada penulis dan selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah selama proses penyusunan skripsi.
6. *Last but not least*, diri saya sendiri, Henti Lutfiah. Terimakasih sudah berjalan sejauh ini dan berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih untuk segala bentuk usaha yang telah dilakukan dalam menuntaskan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan semua umatnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Skripsi dengan judul **“Analisis Peran Produk Pembiayaan Modal Usaha Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Kasus Di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga)”** ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima secara terbuka adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tentunya tak luput dari adanya dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Atabik, M.Ag Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Iin Solikhin, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Yoiz Shofwa Shahrani, S.P, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si,Ak selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Akhris Fuadatis Solikha S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing, penulis mengucapkan beribu terimakasih atas bimbingan, arahan, masukan, tenaga, waktu serta kesabaran beliau dalam membimbing penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas kebaikan ibu.
9. Seluruh dosen hingga Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Seluruh karyawan dan staff BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga serta nasabah perempuan produk pembiayaan modal usaha yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitiannya.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan pula dari Allah SWT.



Purwokerto, 06 Oktober 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henti Lutfiah', is written over a faint rectangular box.

Henti Lutfiah

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4. 1 Distribusi Informan.....	57
Tabel 4. 2 Identitas Informan Berdasarkan Usia.....	57
Tabel 4. 3 Pendidikan Terakhir.....	58
Tabel 4. 4 Jenis Usaha Informan.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 2 - Pedoman Wawancara

Lampiran 3 - Hasil Wawancara

Lampiran 4 - Brosur BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga

Lampiran 5 - Struktur Organisasi BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga

Lampiran 6 - Dokumentasi

Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	18
1. Peran.....	18
2. Baitul Mal Wat-Tamwil	21
3. Pembiayaan Modal Usaha	25
4. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41

D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Keabsahan Data.....	46
H. Tahapan Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	50
1. Sejarah BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga	50
2. Visi dan Misi BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga.....	51
3. Program BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga.....	52
4. Produk BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga.....	52
5. Struktur Organisasi BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga	56
B. Deskripsi Informan.....	57
C. Penyajian dan Analisis Data	60
1. Mekanisme Penyaluran Produk Pembiayaan Modal Usaha untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga	60
2. Peran Produk Pembiayaan Modal Usaha dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	63
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Microfinance atau yang dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memfasilitasi pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan untuk bisnis berskala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga keuangan mikro bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah sehingga dapat menjadi masyarakat yang berdaya (OJK, 2022).

Grameen Bank merupakan salah satu *microfinance* terkenal dunia yang disebut sebagai pelopor organisasi kredit mikro. *Grameen Bank* memberikan pinjaman untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya pemberdayaan dan memperoleh pendapatan agar mereka dapat mencapai kesejahteraan. Pinjaman yang diberikan oleh *Grameen Bank* sendiri lebih ditunjukkan kepada perempuan sebab perempuan dianggap memiliki otoritas yang lemah dalam pengambilan keputusan. Diharapkan dana pinjaman yang diberikan akan meningkatkan kepercayaan diri, independensi, dan keterlibatan perempuan. Di Indonesia, salah satu lembaga keuangan yang memiliki konsep hampir sama dengan *Grameen Bank* yaitu *baitul maal wat tamwil*.

Baitul Maal wat Tamwil atau disingkat BMT adalah organisasi dengan aktivitas utamanya berupa pengembangan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang dilakukan dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan dalam kegiatan ekonominya (Soemitra, 2009). BMT bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah melalui beberapa

program seperti pengelolaan simpanan, pembiayaan, ataupun penyediaan jasa konsultasi. Kesejahteraan masyarakat memiliki kaitan erat dengan kemiskinan, sehingga dengan upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya maka secara tidak langsung BMT juga turut berperan dalam mengurangi angka kemiskinan.

Sampai saat ini, kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut Arfiani (2009) kemiskinan adalah sebuah keadaan ketika terdapat kekurangan dalam hal-hal yang biasa dimiliki seseorang seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat perlindungan, dan air minum. Sedangkan BPS (2023) memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan pada diri seseorang dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan ataupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adanya kemiskinan dalam tatanan masyarakat menjadi sebuah tanda bahwa kesejahteraan individu ataupun rumah tangga tidak tercapai.

Di negara kita, tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Secara spasial angka penduduk miskin di pedesaan mengalami peningkatan dari 12,29% pada Maret 2022 menjadi 12,36% pada periode September 2022. Sedangkan presentase penduduk miskin di daerah perkotaan angkanya jauh lebih kecil meskipun presentasinya sama-sama meningkat, yakni dari 7,50% pada Maret 2022 menjadi 7,53% per September 2022 (BPS, 2022). Presentase tersebut menunjukkan jika wilayah pedesaan memiliki lebih banyak penduduk miskin dibandingkan pada daerah perkotaan. Selain itu, presentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah juga turut meningkat sebesar 0,05% dengan total jumlah penduduk miskin per September 2022 sejumlah 3,86 juta jiwa.

Kabupaten Purbalingga menjadi satu dari tujuh belas kabupaten yang memiliki presentase kemiskinan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data terbitan BPS Jawa Tengah (2022), presentase penduduk miskin Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 yaitu sebesar 15,30% dengan total penduduk miskinnya kurang lebih mencapai 145 ribu jiwa. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Purbalingga berada di peringkat keempat wilayah dengan presentase

kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Pada wilayah Kabupaten Purbalingga sendiri masih terdapat 2,19% masyarakat yang termasuk ke dalam golongan miskin ekstrim. Menurut data pada P3KE atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Purbalingga memiliki 45.284 keluarga yang masuk pada kategori keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Dinkominfo, 2022).

Banyaknya perempuan terlebih pada daerah pedesaan yang kurang memiliki aset produksi dan keterampilan bekerja menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kemiskinan. Lamichhane (2020) mengatakan jika perempuan di daerah pedesaan membutuhkan pendidikan, kesadaran, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh sebab itu, upaya peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi hal yang penting. Menurut Amalia (2016) pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk mereka yang terkena dampak kemiskinan.

Perempuan dinilai sebagai entitas yang paling miskin di antara kelompok miskin lain. Oleh karenanya, pemberdayaan perempuan menjadi penting terutama untuk mereka yang sudah berkeluarga mengingat perempuan dalam tatanan keluarga diposisikan sebagai wakil kepala keluarga. Pemberdayaan perempuan menurut Bappeda DIY adalah sebuah upaya pemampuan perempuan untuk mengakses dan menguasai sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, agar perempuan dapat mengatur dirinya sendiri dan meningkatkan kepercayaan dirinya untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah guna membangun kapasitas dan konsep diri. Sedangkan Alizar (2004) berpendapat jika pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari emansipasi perempuan dalam rangka peningkatan kapasitas diri agar memiliki kecakapan dalam merepresentasikan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan perempuan penting dalam rangka meningkatkan potensi dan kemandirian pada diri perempuan sehingga mereka bisa mencapai kesejahteraan. Kemandirian pada perempuan akan terlihat saat mereka mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi keluarga dan memiliki pendapatan sendiri karena pendapatan bisa menjadi penguat posisi

perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Menurut Asad (2020) lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang paling signifikan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Khursheed, dkk (2021) juga menerangkan bahwa keuangan mikro memainkan peranan penting dalam meningkatkan kekuatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan memberdayakan mereka khususnya dalam perspektif sosial. Pemberdayaan perempuan melalui lembaga keuangan mikro menurut Mayoux (2002) meliputi tiga hal, yaitu pemberdayaan ekonomi melalui akses ke tabungan dan kredit, peningkatan kesejahteraan yang ditandai dengan adanya pengambilan keputusan mengenai tabungan dan kredit, serta pemberdayaan social dan politik untuk mengetahui kendali atas pendapatan dari akses keuangan mikro. Keberdayaan perempuan dapat dilihat melalui kerangka analisis Sara Hlupekile Longwe yang dikenal dengan kerangka pemberdayaan perempuan. Longwe mengukur keberdayaan perempuan melalui lima kriteria yang meliputi kesejahteraan, kontrol, mobilisasi dan partisipasi, akses, serta penyadaran.

Pemberian kesempatan kepada perempuan seperti kredit dan tabungan dinilai dapat meningkatkan kekuatan pengambilan keputusan. Perempuan dipandang lebih mampu mengimplementasikan kredit pada usaha mikro yang menghasilkan pendapatan dimana pendapatan yang mereka peroleh itu dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi di kalangan perempuan (Mayoux, 2002). Salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif permodalan untuk membantu pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Purbalingga adalah BMT Syariah Wanita Islam. Sulitnya akses permodalan yang diberikan oleh bank untuk masyarakat menengah ke bawah dan banyaknya praktik rentenir dikalangan masyarakat pasar membuat BMT Syariah Wanita Islam hadir sebagai solusi dalam membantu persoalan tersebut.

BMT Syariah Wanita Islam dalam upaya memperdayakan anggotanya memberikan bantuan modal kepada nasabah yang berkeinginan untuk memulai usaha ataupun menambah modal usaha melalui produk pembiayaan modal usaha. Selain memfasilitasi pembiayaan, BMT Syariah Wanita Islam juga

berupaya untuk memberdayakan anggotanya melalui program kerja berupa pelatihan kewirausahaan dan pengkoperasian. Melalui program tersebut diharapkan anggota pada BMT Syariah Wanita Islam dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kemampuan serta keterampilannya dalam hal pengelolaan usaha.

Menurut Irwanudin (2017) dalam penelitiannya menyatakan jika *Baitul Mal Wat-Tamwil* memiliki peranan dalam upaya pemberdayaan perempuan dimana kaum perempuan bisa meningkatkan pendapatannya dan mereka semakin pandai dalam mengelola keuangan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Ubaidillah dan Khoir (2021) dalam penelitiannya dimana akad *qardh al hasan* yang diterapkan pada lembaga keuangan mikro syariah juga terbukti berperan meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah perempuannya. Penelitian lain dilakukan oleh Majni (2021) dan mendapati jika pemberdayaan oleh Baitut Tamkin membuat kesejahteraan ekonomi perempuan meningkat, memupuk rasa gotong royong, dan menciptakan komunitas perempuan anti riba.

Kecamatan Purbalingga menjadi kecamatan dengan jumlah UMKM yang mencapai 9.555 unit pada tahun 2021 dan menjadi yang terbesar diantara 18 Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut dimanfaatkan oleh BMT Syariah Wanita Islam untuk memasarkan produk pembiayaan modal usaha kepada para pelaku UMKM yang ingin menambah modal usahanya. Berdasarkan *pra survey* yang dilakukan penulis pada masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Purbalingga, mereka memiliki antusiasme yang tinggi untuk mengikuti pembiayaan modal usaha pada BMT Syariah Wanita Islam. Pembiayaan modal usaha tersebut dinilai dapat membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan mereka.

Apabila nasabah mendapatkan pinjaman modal usaha, tentunya mereka akan dibebankan pada kewajiban untuk membayar kembali uang yang dipinjam. Selanjutnya apakah pembiayaan modal usaha ini mampu secara efektif meningkatkan perekonomian dan memberdayakan kaum perempuan serta meringankan beban mereka sedangkan di sisi lain mereka dituntut untuk melakukan angsuran setiap bulan. Selain itu, di lapangan penulis menjumpai

beberapa masalah yang timbul seperti kurangnya peninjauan yang dilakukan pihak BMT Syariah Wanita Islam terhadap usaha nasabah. Dalam sebuah wawancara dengan Marilah (62), salah satu nasabah pembiayaan modal usaha, menjelaskan jika pembiayaan modal usaha yang diajukan tidak seluruhnya untuk kebutuhan usaha (Marilah, komunikasi pribadi, 27 Mei 2023).

Kurang efektifnya program pemberdayaan perempuan oleh lembaga keuangan mikro juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2022) yang mendapatkan temuan jika peran BMT Amanah Riau dalam meningkatkan pendapatan dan memberdayakan ekonomi dinilai masih kurang karena minimnya peran BMT dalam melakukan binaan kepada masyarakat. Penelitian tersebut mengukur peran BMT melalui 3 sektor yang meliputi sektor financial, rill, dan religius. Pada penelitian ini, pemberdayaan diukur menggunakan analisis Sara Longwe. Penelitian lain juga dilakukan oleh Asmorowati (2018) yang menunjukkan jika program pembiayaan PMD pada BTPN Syariah belum dijalankan secara maksimal karena kurangnya pendampingan yang diberikan sehingga tujuan program dalam pemberdayaan tidak tercapai sepenuhnya. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode evaluasi CIPP, berbeda dengan penelitian ini yang akan menggunakan analisis pemberdayaan perempuan menurut kerangka Longwe.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran yang diberikan oleh BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga terutama pada penyaluran produk pembiayaan modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi perempuan menggunakan kerangka pemberdayaan perempuan yang ditemukan oleh Sara Longwe melalui penelitian berjudul “**Analisis Peran Produk Pembiayaan Modal Usaha Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Kasus Di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga)**”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pembatasan konsep atau ungkapan yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran

dalam menginterpretasikannya. Terdapat beberapa definisi operasional yang perlu dipahami dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan peran sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang berkedudukan di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soekanto (2006), peran adalah bagian dinamis dari kedudukan seseorang atau lembaga tertentu untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dari kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah tingkah laku atau tindakan yang dilakukan baik oleh seseorang atau lembaga untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam lingkungan sosial.

2. Produk Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan modal usaha merupakan salah satu jenis pembiayaan yang dimiliki hampir oleh seluruh jenis lembaga keuangan mikro syariah. Pembiayaan dengan akad murabahah ini ditunjukkan untuk membantu pelaku usaha dalam hal permodalan. Permodalan yang diberikan pada pembiayaan modal usaha berupa uang tunai yang dapat digunakan sebagai modal awal untuk memulai usaha ataupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Pembiayaan modal usaha sendiri hadir dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Amalia (2016) pemberdayaan adalah upaya untuk memberi daya dengan motivasi dan membangun kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya. Pemberdayaan ekonomi dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan pemberian kesempatan untuk mengembangkan diri khususnya dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan upaya peningkatan kapasitas perempuan dan pemberian kesempatan seluas-luasnya pada perempuan terutama perempuan miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang

produktif sehingga mereka memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Pemberdayaan ekonomi perempuan dilakukan untuk menciptakan kemandirian perempuan sekaligus mendorong perubahan sosial dan ekonomi agar mencapai kesejahteraannya.

4. *Baitul Mal Wat-Tamwil*

Baitul Maal wat Tamwil atau lebih dikenal dengan nama BMT yaitu lembaga keuangan mikro yang bertujuan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan pada kegiatan ekonominya (Soemitra, 2009). Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah melalui beberapa program seperti pengelolaan simpanan, pembiayaan, ataupun konsultasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, didapati rumusan masalah berupa :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran produk pembiayaan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga?
2. Bagaimana peran dari Produk Pembiayaan Modal Usaha dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan modal usaha oleh BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga untuk memberdayakan ekonomi perempuan.

2. Menganalisis bagaimana peran produk pembiayaan modal usaha dalam memberdayakan dan mensejahterakan perekonomian kaum perempuan.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Manfaat secara akademik

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca terutama mengenai peran yang diberikan produk pembiayaan modal usaha dalam upaya pemberdayaan ekonomi khususnya pada perekonomian kaum perempuan. Selain itu, penelitian juga bisa dijadikan sebagai masukan bagi penelitian dengan tema yang sama di kemudian hari.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Dinas Koperasi, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan dan program kerja di masa yang akan datang.
- b. Bagi BMT Syariah Wanita Islam, penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan dan juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam memutuskan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- c. Bagi nasabah dan masyarakat umum, penelitian dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam memilih program pembiayaan dan menggunakannya sesuai dengan tujuan.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana pada setiap bab akan diuraikan ke dalam beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini mencakup teori, literatur, penelitian terdahulu, serta landasan teologis.

BAB III Metode Penelitian


Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Penyajian Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari dua sub bab yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal oleh Irwanudin yang ditulis pada tahun 2017 mengenai “*Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Beersama Sejahtera 036 Makasar)*” menyimpulkan jika BMT berperan dalam memberdayakan ekonomi kaum perempuan dimana pendapatan mereka bertambah, adanya peningkatan pengelolaan keuangan, serta mulai terlibat aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga.
2. Penelitian oleh Ahmad Ubaidillah dan Misbahul Khoir tahun 2021 dengan judul “*Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Qardh Al-Hasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wanita Maju Jaya Kebalanpelang Babat Lamongan*”. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kesimpulan akad qard al-hasan pada KSP Wanita Maju Jaya dinilai dapat meningkatkan pendapatan perempuan dan memajukan usaha mereka.
3. Jurnal yang ditulis tahun 2021 oleh Muhammad Zainul Majdi dengan judul “*Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Majelis Melalui Skema Qardhul Hasan: Studi Kasus Baitut Tamkin NTB Unit Aikmel*”. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis, hasilnya menunjukkan jika pola pemberdayaan pada Baitut Tamkin secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan serta menumbuhkan rasa sadar untuk saling tolong-menolong dan membangun komunitas perempuan anti rentenir.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Edo Pangestu pada tahun 2022 mengenai “*Peranan BMT Amanah Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Saberida Kabupaten Indragiri Hulu*”. Penelitian tersebut menyimpulkan jika BMT Amanah Riau tidak berperan sepenuhnya dalam pemberdayaan masyarakat, hanya berperan pada sektor financial saja.

5. Penelitian oleh Riris Tri Asmorowati pada 2018 dengan judul “*Evaluasi Program Paket Masa Depan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin Di Pedesaan (Studi Pada BTPN Syariah MMS Eromoko)*”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengevaluasi program pembiayaan PMD pada BTPN Syariah dengan hasil program pembiayaan PMD belum memberikan dampak pemberdayaan yang maksimal. Perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan terletak pada lokasi penelitian, tempat penelitian, dan produk pembiayaan yang akan diteliti.
6. Jurnal yang ditulis oleh Musahwi dan Pitriyani pada 2021 dengan judul “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kredit Mikro Pola Grammen Bank (Studi Kasus Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Lebak Banten)*”. Penelitian tersebut menyimpulkan jika pemberdayaan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro dilakukan melalui pemberian kredit mikro tanpa agunan khusus untuk perempuan, pelatihan mengelola keuangan keluarga melalui simpanan wajib dan sukarela, serta kegiatan perkumpulan melalui rebug pusat.
7. Penelitian oleh Lily Purnama, Hamdani, dan Beti pada 2020 tentang “*Peran Lembaga Perbankan Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kota Medan*” dengan hasil berupa program KUR pada Bank Mandiri memiliki dampak yang baik terhadap perkembangan usaha dan pribadi debiturnya dimana hal tersebut dapat tercapai karena sistem survei yang dilakukan dapat menjadikan debitur disiplin dalam pengelolaan keuangan.
8. Jurnal yang ditulis Maftukhatusolikhah dan Budiarto tahun 2019 dengan judul “*Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender Dan Ekonomi Islam: Studi Kasus Akses Pengusaha UMKM Perempuan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT Di Palembang*”. Hasilnya BMT memberikan akses yang terbuka dan luas untuk pengusaha perempuan dilihat dari banyaknya jumlah nasabah perempuan di beberapa BMT. Produk yang ada pada BMT juga dinilai dapat mendorong terwujudnya gender equalities dengan adanya anggapan terhadap potensi, partisipasi, dan akses pengusaha UMK perempuan terhadap sumber keuangan.

Tabel 2. 1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Judul/Tahun	Substansi Penelitian	Perbedaan dengan Penulis
1.	Irwanudin/ <i>“Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Beersama Sejahtera 036 Makasar)”</i> Tahun 2017.	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kesimpulan BMT berperan memberdayakan perempuan ditandai meningkatnya pendapatan, semakin pandainya mengelola keuangan dan mulai terlibat aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga.	Perbedaannya yaitu lokasi atau tempat penelitian dan penelitian ini cenderung mengarah pada peran BMT sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti mengenai peran dari produk pembiayaan modal usaha yang ada pada BMT.
2.	Ahmad Ubaidillah dan Misbahul Khoir/ <i>“Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Qardh Al-Hasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wanita Maju Jaya Kebalanpelang</i>	Penelitian dilakukan di KSP Wanita Maju Jaya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kesimpulan akad qard al-hasan pada KSP Wanita Maju Jaya dapat meningkatkan pendapatan kaum	Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitian dan produk yang diteliti, dimana pada penelitian ini terfokus pada nasabah yang menggunakan akad Qardh sedangkan

	<i>Babat Lamongan” Tahun 2021.</i>	perempuan dan dapat memajukan usaha mereka.	penelitian yang akan dilakukan di fokuskan pada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan modal usaha.
3.	Muhammad Zainul Majdi/ <i>“Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Majelis Melalui Skema Qardhul Hasan: Studi Kasus Baitut Tamkin NTB Unit Aikmel” Tahun 2021.</i>	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, hasilnya yaitu pola pemberdayaan pada Baitut Tamkin secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan serta menumbuhkan rasa sadar untuk tolong-menolong dan membangun komunitas perempuan anti rentenir.	Penelitian ini terfokus pada nasabah akad Qardh sedangkan penelitian yang akan dilakukan di fokuskan pada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan modal usaha.
4.	Edo Pangestu/ <i>“Peranan BMT Amanah Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi</i>	Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif yang menyimpulkan BMT Amanah Riau hanya	Penelitian tersebut terfokus pada peran dari BMT sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus

	<p><i>Masyarakat di Kecamatan Saberida Kabupaten Indragiri Hulu”</i>. Tahun 2022</p>	<p>berperan dalam sektor financial dari 3 sektor peranan BMT untuk pemberdayaan masyarakat. Faktor pendorongnya yaitu keterlibatan masyarakat dan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat dan kurang maksimalnya potensi yang ada.</p>	<p>pada peran produknya. Penelitian tersebut mengukur peran BMT melalui 3 sektor yang meliputi sektor financial, rill, dan religius. Sedangkan pada penelitian ini, pemberdayaan diukur menggunakan analisis Sara Longwe.</p>
5.	<p>Riris Tri Asmorowati/ “<i>Evaluasi Program Paket Masa Depan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempyan Miskin di Pedesaan (Studi Pada BTPN Syariah MMS Eromoko)</i>”. Tahun 2018</p>	<p>Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi program pembiayaan PMD pada BTPN Syariah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasilnya yaitu program pembiayaan PMD belum memberikan dampak pemberdayaan yang maksimal kepada seluruh nasabahnya.</p>	<p>Perbedaannya ada pada lokasi penelitian, tempat penelitian, dan produk pembiayaan yang akan diteliti. Penelitian tersebut menggunakan metode evaluasi CIPP sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis pemberdayaan perempuan Sara Longwe.</p>

6	Musahwi dan Pitriyani/ "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kredit Mikro Pola Grammen Bank (Studi Kasus Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Lebak Banten)". Tahun 2021.	Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif yang menyimpulkan jika pemberdayaan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro dilakukan melalui pemberian kredit mikro tanpa agunan khusus perempuan, pelatihan mengelola keuangan keluarga melalui simpanan wajib dan sukarela, serta adanya kegiatan perkumpulan melalui rembug pusat.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu ada pada lokasi penelitian. Selain itu, penelitian ini juga lebih spesifik pada pemberdayaan melalui produk pembiayaan.
7	Lily Purnama, Hamdani, dan Beti/ "Peran Lembaga Perbankan Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kota Medan" Tahun 2020.	Peneliti menggunakan mix method atau metode campuran dengan hasil menunjukkan jika program KUR pada PT. Bank Mandiri memiliki dampak yang baik terhadap perkembangan usaha debiturnya. Hal tersebut bisa tercapai	Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, lokasi, dan objeknya. Penelitian oleh Lily tersebut mengarah pada pemberdayaan melalui program KUR di Perbankan sedangkan penelitian ini meneliti pemberdayaan melalui produk pembiayaan yang ada pada BMT.

		karena sistem survei yang diterapkan dapat membuat debitur disiplin dalam pengelolaan keuangannya.	
8	Maftukhatusolikhah dan Dwi Budiarto/ <i>“Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender Dan Ekonomi Islam: Studi Kasus Akses Pengusaha UMKM Perempuan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT Di Palembang”</i> . Tahun 2019.	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan hasil BMT memberikan akses terbuka dan luas untuk pengusaha perempuan dilihat dari banyaknya jumlah nasabah perempuan di beberapa BMT. Produk pada BMT juga dinilai dapat mendorong terwujudnya gender equalities yang ditandai dengan adanya anggapan terhadap potensi, partisipasi, dan akses pengusaha UMK perempuan terhadap sumber keuangan.	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu lokasi dan objek penelitian. Pada penelitian tersebut menggali mengenai peran dari beberapa BMT untuk pengusaha UMKM sedangkan penelitian ini hanya fokus pada produk pembiayaan di satu BMT saja.

B. Kajian Teori

1. Peran

a) Pengertian

Secara etimologi, peran diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan dimana tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan yang diharapkan oleh masyarakat lain. Hal tersebut berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat memiliki arti yang penting bagi sebagian orang yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah seperangkat perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.

Peran merupakan perpaduan antara teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasa digunakan dalam dunia teater atau *acting* dimana seseorang harus bermain sebagai aktor dan menjadi tokoh tertentu untuk membawakan sebuah karakter. Dalam hal itu, posisi yang dimainkan oleh sang aktor tersebut dipersamakan dengan posisi seorang masyarakat (Sarlito, 2015).

Sedangkan peran menurut Soekanto (2006) yaitu aspek dinamis dalam kedudukan atau status berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang apabila seseorang tersebut menempati posisi dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Menurut Riyadi (2002) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan adanya peran, maka seseorang ataupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan dari lingkungannya.

Pada hakekatnya peran dirumuskan sebagai rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan atas adanya suatu jabatan tertentu. Dalam menjalankan sebuah peran juga terdapat pengaruh dari kepribadian yang dimiliki seseorang. Abu Ahmadi (1982) mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu

untuk bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Menurut Koentjaraningrat, peran merupakan tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu. Peran menunjukkan pola perilaku yang diharapkan seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam sebuah sistem organisasi.

Menurut Siagian (2012), saat seseorang telah melakukan hak dan kewajibannya dalam kedudukan yang dimiliki berarti ia sedang menjalankan sebuah peran. Keberadaan peran dapat dihasilkan dari banyak sekali latar belakang. Peran dan tindakan merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dimana dengan adanya peran berarti terdapat kedudukan yang sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai dengan kesempatan yang telah diberikan.

Peran memiliki tujuan agar seseorang yang menjalankan peran memiliki hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang dapat diterima. Peran memiliki dua harapan, yaitu harapan yang muncul dari masyarakat terhadap pemegang peran atau peran yang diharapkan serta harapan yang harus dimiliki pemegang peran terhadap masyarakat atau peran yang harus dilakukan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun lembaga/organisasi dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya terhadap lingkungan sosial.

b) Konsep Peran

Menurut Soekanto (2006), peran memiliki tiga konsep yang terdiri dari :

1) Persepsi Peran

Persepsi peran diartikan sebagai pandangan kita terhadap suatu tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi juga diartikan sebagai cara pandang yang diberikan oleh seseorang terhadap rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang yang menduduki posisi tertentu.

2) Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini oleh orang lain mengenai bagaimana seseorang harus mengambil tindakan pada situasi tertentu. Ekspektasi peran menggambarkan jika sebagian besar perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3) Konflik Peran

Konflik peran timbul saat seseorang menghadapi ekspektasi peran yang berbeda. Konflik akan muncul saat seseorang menyadari bahwa persyaratan yang timbul dari satu peran ternyata lebih berat untuk dipenuhi dibandingkan dengan persyaratan dari peran lainnya.

c) Jenis-Jenis Peran

Peran dapat dibagi dalam tiga jenis, menurut Soekanto (2006) jenis-jenis peran yang dimaksud, yaitu :

1) Peran Aktif

Peran aktif yaitu peranan yang diberikan atas dasar kedudukannya sebagai aktivis pada suatu organisasi seperti pengurus, pejabat, atau lainnya. Peran aktif bisa dilihat dan diukur dari intensitas kehadiran dan kontribusi seseorang terhadap organisasinya.

2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya karena telah memberikan sumbangan untuk kelompok tersebut. Peran partisipatif biasanya hanya dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau pada saat-saat tertentu saja.

3) Peran Pasif

Peran pasif merupakan peranan yang tidak dilaksanakan oleh individu. Peran pasif hanya dijalankan sebagai tanda atau simbol saat terjadi kondisi tertentu pada kehidupan masyarakat.

2. Baitul Mal Wat-Tamwil

a) Pengertian

Baitul Maal wat Tamwil merupakan organisasi dengan kegiatan utamanya berupa pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Soemitra, 2009). Definisi lain dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau BMT dikemukakan oleh Nawawi (2009) yang menyatakan jika BMT merupakan sekumpulan orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama menciptakan sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif serta meningkatkan taraf hidup anggota keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* atau BMT adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat miskin.

Baitul Mal Wat-Tamwil melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Pada umumnya, penyaluran dana dilakukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan pola kerjasama menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil sendiri merupakan kesepakatan dalam kerjasama untuk membagi keuntungan maupun kerugian usaha yang diperoleh. Dengan sistem bagi hasil, apabila terjadi kerugian maka kedua belah pihak memiliki porsi tanggungan yang sama atau disesuaikan dengan kesepakatan di dalam akad. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, BMT juga menjalankan usaha sebagai penyedia jasa lain seperti sewa-menyewa melalui akad ijarah.

Pada dasarnya, BMT berupaya menjadi lembaga keuangan yang mampu melayani dan menjembatani masyarakat miskin ataupun pelaku usaha untuk mencapai kesejahteraan melalui transaksi yang berbasis syariah. BMT juga memiliki peluang yang cukup besar dalam hal

pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan, hal tersebut dikarenakan BMT didirikan dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah sehingga BMT dinilai dapat memberikan ketenangan baik bagi pemilik dana maupun pengguna dana.

b) Fungsi dan Tujuan

Baitul Mal Wat-Tamwil atau yang lebih dikenal dengan BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan gabungan dari dua lembaga yang terdiri dari Bait al-Maal (lembaga sosial) dan Bait at-Tamwil (lembaga bisnis). Fungsi sosial pada BMT melekat dalam *Bait al-Maal* dimana harta atau uang yang terkumpul didalamnya akan dikelola dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sedangkan fungsi ekonomi terdapat pada Bait at-Tamwil yang mana disaat harta atau uang terkumpul maka uang tersebut akan dikelola menggunakan prinsip bisnis dan investasi syariah dengan tujuan memperoleh keuntungan atau profit. Dengan begitu, menurut Riyadi dan Slamet (2022) Baitul Maal wat Tamwil menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana dari/ke anggota dan masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip syariah dan berorientasi mencari keuntungan tanpa meninggalkan prinsip sosialnya.

Baitul Mal Wat-Tamwil sendiri didirikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga BMT terfokus pada pengelolaan dana yang dilakukan dengan semaksimal mungkin agar dana yang diperoleh dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat. Kegiatan operasional pada BMT difokuskan untuk membantu pengusaha kecil melalui program pembiayaan dengan cara memberikan modal usaha yang selanjutnya dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk pengembangan usahanya. Selain itu, BMT juga memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera pada hidupnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dilakukan

melalui program pengelolaan simpanan, pembiayaan, ataupun konsultasi. Kesejahteraan pada masyarakat sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan, sehingga dengan adanya upaya dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya maka *Baitul Mal wat Tamwil* juga turut berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.

c) Landasan Hukum

Pada awal berdirinya, *Baitul Maal wat-Tamwil* dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Akan tetapi, seiring dengan meluasnya jangkauan operasi dan semakin besarnya dana yang dikelola, maka BMT akhirnya dituntut untuk memiliki badan hukumnya sendiri. Atas pertimbangan-pertimbangan terhadap berbagai hal yang berkembang, dasar hukum yang dianggap paling relevan untuk BMT adalah Koperasi. Dengan berbadan hukum koperasi inilah lembaran baru bagi BMT telah dimulai, dimana BMT harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi terkait perkoperasian.

Keberadaan *Baitul Mal Wat-Tamwil* (BMT) sebagai salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro dilandasi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 10/POJK.05/2021 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan *Baitul Mal Wat-Tamwil* dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dapat digolongkan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Hal tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004 yang menyebutkan jika Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Merujuk pada pengertian tersebut, landasan hukum pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat pula dipakai sebagai payung hukum bagi kegiatan operasional pada BMT.

Baitul Mal Wat-Tamwil dapat pula disebut sebagai koperasi syariah dengan landasan hukum berupa:

- 1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3) PP No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam
- 4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- 5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

d) Produk Pada Baitul Maal Wat-Tamwil

1) Tabungan atau Simpanan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Tabungan atau simpanan juga diartikan sebagai dana yang disimpan atau dititipkan individu atau badan kepada pihak bank. Pada produk tabungan, nasabah akan mendapatkan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi. Secara umum terdapat dua akad dalam produk simpanan, yaitu akad mudharabah dengan sistem bagi hasil dan akad wadi'ah yang merupakan akad titipan.

2) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu dengan mekanisme yang umumnya akan melibatkan tiga pihak. Pihak-pihak yang dimaksud yaitu pihak pemberi dana, pihak penyedia barang/jasa/aset tertentu, dan yang terakhir yaitu pihak yang memanfaatkan barang/jasa/aset tersebut. Pendanaan yang diberikan oleh pihak penyedia dana kepada nasabah dapat digunakan baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif sesuai keinginan nasabah. Akad yang umumnya digunakan dalam pembiayaan yaitu musyarakah dan mudharabah.

3) Pinjaman

Pinjaman merupakan dana yang diberikan atau dipinjamkan kepada nasabah dan harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa adanya bagi hasil atau margin. Pinjaman dilakukan kepada nasabah yang memang benar-benar berhak untuk dibantu sehingga mereka bisa menjalankan usahanya. Sumber dana yang digunakan dalam memberikan pinjaman bukan berasal dari dana komersil, akan tetapi dana tersebut berasal dari dana sosial seperti zakat, infak, dan shadaqah.

4) Piutang (Jual-Beli)

Piutang merupakan dana talangan dari BMT untuk pembelian barang yang akan dijual kembali dengan harga yang telah disepakati antara pihak BMT dengan nasabah. Piutang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BMT dengan tambahan margin atau keuntungan bagi BMT dengan cara pembayaran yang telah disepakati bersama. Piutang digunakan atas suatu transaksi yang sudah diketahui dengan jelas jumlah modal dan marginnya untuk kemudian diakumulasikan mejadi jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BMT.

3. Pembiayaan Modal Usaha

a) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh hampir seluruh lembaga keuangan syariah disamping kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan jasa lainnya. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan uang atau dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah atau pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan atau bagi hasil yang diterima oleh pihak bank.

Pembiayaan merupakan bagian dari peran bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dimana didalamnya akan dilakukan proses analisis kelayakan pembiayaan hingga akhirnya dapat melakukan pencairan dana (Ahmad, 2023). Dalam melakukan pembiayaan, tentu terdapat pengaturan-pengaturan yang harus diikuti seperti adanya pencatatan, adanya saksi saat akad, dan lain sebagainya. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah pada Q.S. Al-Baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan

sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah ayat 282)

Menurut tafsir Tahlili, dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan orang yang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang yaitu dengan melengkapi alat-alat bukti yang dapat dijadikan dasar menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Pembuktian yang di maksud dapat berupa bukti tertulis atau adanya saksi. Selain itu, dalam tafsirnya, Tahlili menyebutkan jika Allah SWT menganjurkan orang beriman agar tidak malas dalam menuliskan perjanjian yang dilakukannya, baik perjanjian kecil ataupun besar. Dari ayat tersebut dapat kita pahami jika Allah SWT memperingatkan kita untuk selalu berhati-hati pada persoalan hak dan kewajiban di dalam bermuamalah.

b) Pembiayaan Modal Usaha

Salah satu jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Syariah Wanita Islam yaitu pembiayaan modal usaha. Pembiayaan modal usaha sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan berupa pengadaan modal yang dapat digunakan untuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modal. Permodalan disini dapat berupa modal awal yang dapat digunakan untuk memulai usaha ataupun modal tambahan untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki.

Pembiayaan modal usaha pada BMT Syariah Wanita Islam dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa akad yang disesuaikan dengan tujuan penggunaan dananya. Akad-akad yang dimaksud meliputi akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah multijasa. Pembiayaan modal usaha dapat dijadikan sebagai alternatif permodalan bagi kaum perempuan untuk memulai usaha ataupun mengembangkan usahanya agar kaum perempuan dapat meningkatkan pendapatannya dan mandiri secara financial.

c) Tujuan Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan modal usaha pada BMT Syariah Wanita Islam bertujuan memberikan modal awal untuk usaha baru ataupun modal tambahan bagi para pelaku usaha. Pembiayaan modal usaha juga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah. Selain itu, pemberian modal usaha dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

d) Struktur Pembiayaan Modal Usaha

Pada pembiayaan modal usaha yang ditawarkan oleh BMT Syariah Wanita Islam, jumlah pembiayaan yang dapat diajukan oleh pemohon dimulai dari nominal terkecil yaitu Rp. 500.000,- hingga yang paling besar yaitu sejumlah Rp. 50.000.000,-. Jumlah pembiayaan yang diajukan oleh pemohon dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Sedangkan untuk jangka waktu pembiayaannya sendiri paling sedikit adalah 4 bulan dan paling lama yaitu 48 bulan atau 4 tahun.

e) Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Menurut Lewis dan Latifa (2007), agar sebuah pembiayaan dilakukan sesuai dengan aturan dan norma dalam islam maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti :

- Tidak adanya transaksi yang berbasis bunga (riba)
- Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan syariat agama islam
- Menghindari aktivitas yang melibatkan gharar dan maysir

4. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

a) Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Secara etimologis, asal kata dari pemberdayaan adalah kata dalam bahasa inggris "*empowerment*" dengan kata dasarnya yaitu *power* yang berarti kemampuan atau kekuatan. Pemberdayaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan sosial ekonomi pada masyarakat. Menurut Amalia (2016), pemberdayaan diartikan sebagai upaya membangun daya dengan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya. Pemberdayaan memiliki orientasi terhadap kemajuan dan peningkatan potensi masyarakat yang belum mampu mencapai kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat berisi mengenai bagaimana membangun kapasitas dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif agar pendapatannya meningkat.

Pemberdayaan dilakukan sebagai proses memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan sendiri ditekankan pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta kekuasaan yang didapatkan oleh seseorang untuk mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menunjuk pada perubahan yang ingin dicapai seperti masyarakat miskin yang berdaya, memiliki pengetahuan

dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki kepercayaan diri, memiliki mata pencaharian, dan mandiri dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebuah upaya untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan pemberian kesempatan untuk mengembangkan diri khususnya dalam kegiatan perekonomian. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses mengubah sumber daya masyarakat sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Menurut Solikha (2019), pemberdayaan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat akan tercapai apabila dilakukan secara benar dan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku. Menurut beberapa ahli, terdapat empat prinsip yang dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan pada program pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan yaitu kesamaan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga pelaksana program pemberdayaan, baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip kesetaraan diwujudkan melalui pengembangan pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi dimana individu mau mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing.

2) Prinsip Partisipasi

Pemberdayaan yang dapat menumbuhkan kemandirian pada masyarakat dilaksanakan melalui program-program yang bersifat partisipatif, dirancang, dilaksanakan, serta dikendalikan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan begitu maka akan muncul motivasi dalam diri masyarakat untuk meningkatkan potensi dirinya.

3) Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian dilakukan dengan lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan yang sudah dimiliki oleh masyarakat daripada bantuan pihak lain. Pada prinsip ini, masyarakat yang

diberdayakan dipandang sebagai masyarakat yang memiliki sedikit kemampuan dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi. Pihak yang melakukan pemberdayaan dapat memberikan dorongan dan dukungan sehingga masyarakat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan dapat memecahkan permasalahannya sendiri.

4) Prinsip Berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan artinya pemberdayaan dirancang dengan tujuan untuk memberikan sebuah pemahaman, pengetahuan dan pengalaman, serta keterampilan setiap individu supaya mereka mampu menggali serta mengembangkan potensi yang dimilikinya secara mandiri meskipun intensitas pendampingan pemberdayaan yang diberikan telah berkurang.

b) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Alizar (2004) mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu bagian emansipasi perempuan dan meningkatkan partisipasi serta kesadaran perempuan. Pemberdayaan perempuan juga merupakan bagian dari peningkatan kapasitas perempuan agar memiliki kompetensi dan mampu menggali potensi yang dimiliki untuk mencari kebutuhan hidup dan mengolah sumber daya yang ada. Pemberdayaan perempuan adalah proses pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan.

Pemberdayaan perempuan hadir sebagai bentuk keprihatinan terhadap perempuan yang mengalami diskriminasi dari kaum laki-laki. Banyak fenomena terutama di pedesaan yang menunjukkan jika peran perempuan dalam keluarga hanya sebagai pekerja rumah tangga. Kebanyakan perempuan yang tinggal di daerah pedesaan cenderung kurang memiliki aset produksi dan keterampilan untuk bekerja pada sektor formal sehingga tidak sedikit dari mereka yang memilih merantau dan bekerja di negara lain. Pemberdayaan perempuan penting

untuk meningkatkan potensi dan kemandirian perempuan sehingga mereka bisa mencapai kesejahteraan. Kemandirian perempuan akan terlihat jika mereka mempunyai peran dalam kegiatan perekonomian dan memiliki pendapatannya sendiri. Pendapatan menjadi faktor penting karena tidak jarang pendapatan dapat menjadi penguat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Selain untuk menciptakan kemandirian bagi kaum perempuan, pemberdayaan perempuan juga bertujuan agar perempuan dapat terbebas dari tekanan budaya yang kerap kali mengharuskan perempuan untuk menjadikan ibu rumah tangga sebagai pekerjaan primernya. Adanya pemberdayaan perempuan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta potensi yang dimiliki dan menerapkannya dalam melakukan pekerjaan (Rohimi, 2020). Pemberdayaan perempuan sebagai upaya memperluas akses perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang berdampak lebih besar terhadap perempuan membuat pemberdayaan perempuan menjadi salah satu hal penting untuk dilangsungkan. Menurut Shofiyulloh (2021), lingkungan keluarga dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk peningkatan perekonomian sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam hal permasalahan gender pada pandangan Islam, antara perempuan dan laki-laki pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama sebagai ciptaan Allah SWT. Begitupula pada hukum yang berlaku di Indonesia yang menegaskan bahwa kedudukan seluruh warga negara adalah sama di hadapan hukum. Dalam Islam, perempuan mendapatkan kehormatan dan kedudukan yang sama dengan laki-laki dan sangat diberdayakan di berbagai aspek kehidupan. Allah SWT juga memberitahukan kepada umat-Nya jika perempuan maupun laki-laki memiliki hak atas apa yang telah mereka usahakan melalui firman-Nya dalam QS. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang
lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang
mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian
dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah
sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' 4: ayat 32)*

Menurut tafsir Al Muyassar, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan bagian tertentu dari balasan terhadap kaum laki-laki sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan, sebagaimana Allah menetapkan hal yang sama untuk kaum wanita. Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Allah SWT akan memberikan dengan lebih atas apa yang telah diusahakan oleh setiap hamba-hamba Nya, baik yang laki-laki ataupun perempuan mereka memiliki hak yang sama. Allah Maha Adil bagi setiap hamba-Nya yang memiliki kesediaan untuk bekerja dan berusaha untuk memperbaiki hidupnya, Allah SWT tidak akan membedakan yang laki-laki dengan perempuan.

Laki-laki dan perempuan sejatinya memiliki kesempatan dan potensi yang sama besarnya baik di dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Pemberdayaan terhadap ekonomi perempuan juga telah ditunjukkan sejak zaman Rasulullah SAW dimana istri dari Rasulullah SAW yaitu Siti Khadijah merupakan seorang wanita yang kaya dan sukses dari hasil berniaga. Hal tersebut menunjukkan jika perempuan juga berhak untuk mewujudkan perekonomian yang layak bagi dirinya sendiri.

Dalam Al-Qur'an memberdayakan perempuan secara ekonomi juga dilakukan dengan memberikan hak waris pada perempuan dengan kadar yang berbeda-beda. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An- Nisa : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orangtua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An- Nisa ayat 11)

Ayat di atas menegaskan jika antara laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan. Menurut tafsir Wajiz, ayat diatas menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta warisan yang dijelaskan Allah secara rinci agar tidak diabaikan. Allah mensyariatkan dengan mewajibkan kepada kamu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak kamu baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau kecil, yaitu bagian seorang anak laki-laki apabila bersamanya ada anak perempuan maka ia berhak memperoleh harta warisan yang jumlahnya sama dengan dua anak perempuan, hal tersebut disebabkan karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya.

Menurut ath-Thabari, pembagian warisan laki-laki yang sama dengan dua anak perempuan menunjukkan adanya kesetaraan diantara mereka. Hal tersebut disebabkan karena pada masa sebelum islam, perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan dengan alasan mereka tidak pernah ikut dalam peperangan.

Pada dasarnya peran dari pemberdayaan perempuan adalah untuk memperkuat daya agar perempuan dapat semakin mandiri. Hal lain yang mendasari perlunya pembiayaan adalah supaya perempuan dapat mencapai kesejahteraan dan kemandirian sehingga bisa memperbaiki perekonomian keluarganya (Laraswati, 2021). Tanpa adanya usaha maka perempuan tidak bisa mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Pemberdayaan dilakukan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ra'd : 11.

لَهُ مَعْقَبَاتٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ
وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: *Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'd ayat 11)*

Pada tafsir Al Muyassar dijelaskan bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa mengikuti manusia secara bergiliran dan mereka menjaganya dengan perintah Allah. Para malaikat tersebut mencatat apa yang muncul darinya berupa kebaikan atau keburukan. Dalam ayat tersebut juga diterangkan jika Allah tidak mengubah kenikmatan yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum kecuali jika mereka mengubah apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka lalu mereka mendurhakai-Nya. Apabila Allah menghendaki petaka kepada manusia maka dia tidak bisa lari dan tidak akan mendapat pelindung yang mengurus urusan mereka selain dari Allah SWT

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT tidak akan mengubah keadaan seseorang kecuali mereka berusaha untuk mengubahnya sendiri. Apabila perempuan menginginkan untuk hidup layak dan mencapai kesejahteraan, maka mereka harus bekerja keras dalam rangka mengubah nasib dan berusaha untuk meningkatkan kompetensinya.

c) **Konsep Pemberdayaan Perempuan**

Menurut Hanafi (2011) konsep pemberdayaan menyangkut pada masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber informasi, serta ketrampilan manajemen. Pemberdayaan perempuan adalah proses dimana perempuan yang awalnya tidak memperoleh kesempatan melakukan pilihan dalam hidupnya menjadi

menguasai kemampuan tersebut. Konsep pemberdayaan perempuan mulai muncul dalam diskursus para feminis dunia yang melakukan kritik terhadap konsep-konsep modernisasi dan pembangunan.

Diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar dalam upaya pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan sebagai terjemahan dari *women empowerment* kerap kali muncul dalam pembahasan gender. Menurut Longwe (2002), dalam isu gender kemajuan perempuan perlu melibatkan proses pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan jalan bagi perempuan untuk mengubah praktik dan undang-undang yang mendiskriminasi mereka dan mencapai pembagian kerja serta alokasi sumber daya yang adil.

Women empowerment framework atau teknik analisis gender pemberdayaan merupakan kerangka analisis pemberdayaan perempuan yang dikembangkan oleh Sara Longwe. Dalam teknik analisis tersebut, Longwe mengemukakan bahwa proses pemberdayaan dapat dipahami dengan lebih baik dalam lima tingkat kerangka yang meliputi:

1. Kesejahteraan

Kesejahteraan menjadi salah satu aspek yang penting dalam pemberdayaan perempuan karena dalam hal akses terhadap kesejahteraan, perempuan dinilai menempati posisi yang kurang menguntungkan. Kesejahteraan sendiri merupakan suatu hal yang merujuk pada keadaan yang baik, makmur, sehat, dan damai. Dalam hal pemberdayaan, kesejahteraan yang dimaksud meliputi tiga unsur yaitu partisipasi ekonomi perempuan, pencapaian pendidikan, dan kesehatan serta kesejahteraan.

2. Akses

Akses didefinisikan sebagai tingkat pemberdayaan pertama karena perempuan meningkatkan status mereka melalui pekerjaan dan organisasi untuk memperoleh hak atau akses ke dalam sumber daya yang produktif. Peningkatan akses ke dalam sumber daya dapat meliputi akses terhadap tanah, kredit, pasar, tenaga kerja, pelatihan

keterampilan, atau informasi. Selain itu, akses terhadap teknologi dan informasi menjadi aspek yang penting guna meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial kaum perempuan.

3. Kesadaran

Kesadaran yaitu upaya memupuk sikap kritis dan menolak anggapan yang kerap mengatakan bahwa perempuan memiliki posisi sosial ekonomi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Proses penyadaran yang dapat dilakukan pada perempuan yaitu dengan menerapkan strategi berupa peningkatan terhadap informasi dan komunikasi yang di dorong oleh kebutuhan perempuan.

4. Mobilisasi dan Partisipasi

Mobilisasi merupakan pengerahan dan penggunaan terhadap sumber daya, sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan partisipasi yang dimaksudkan disini dilakukan melalui pemerataan partisipasi dari perempuan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan administrasi. Partisipasi perempuan merujuk pada keterwakilan mereka dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal.

5. Kontrol

Kontrol merupakan tingkat yang dicapai ketika perempuan telah mengambil langkah atau tindakan untuk memastikan adanya pengambilan keputusan yang setara mengenai akses terhadap sumber daya. Dengan kata lain, perempuan mampu secara langsung mengontrol aksesnya sendiri terhadap sumber daya.

d) Strategi Pemberdayaan

Dengan adanya program pemberdayaan, beberapa daerah telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Akan tetapi masih terdapat banyak perempuan di Indonesia yang belum tersentuh program pemberdayaan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Menurut Amalia (2016) pemberdayaan terhadap ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam empat strategi yang mencangkup :

1. Strategi Pertumbuhan

Strategi ini bertujuan mencapai peningkatan pendapatan nilai ekonomi yang cepat dengan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang diiringi dengan daya beli masyarakat.

2. Strategi Kesejahteraan

Strategi kesejahteraan merupakan strategi yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Strategi ini dapat dilakukan dengan dukungan kultur dan budaya mandiri pada masyarakat agar masyarakat tidak bergantung pada pemerintah.

3. Strategi Respon

Strategi respon merupakan reaksi yang diberikan terhadap adanya strategi kesejahteraan dengan melakukan pengadaan teknologi dan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan proses pembangunan.

4. Strategi Menyeluruh dan Terintegrasi

Strategi ini merupakan gabungan dari ketiga strategi yang telah dicantumkan sebelumnya. Dalam strategi ini, perubahan mendasar dalam rangka tercapainya keadilan, pemerataan, dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan badan publik dan organisasi sosial yang mumpuni agar mencapai hasil yang maksimal.

Pemberdayaan ekonomi perempuan dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kualitas perempuan dalam kegiatan perekonomian agar perempuan memiliki kompetensi yang mumpuni untuk memperoleh kekuasaan terhadap pengambilan keputusan. Menurut Amalia (2016) pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas diri seorang perempuan dapat dilakukan dengan menekankan pada lima aspek berikut :

a) Pengembangan Kapasitas dan Karakter

Dalam program ini, kegiatan pelatihan wirausaha dilakukan secara komprehensif, mulai dari adanya motivasi yang diberikan dalam usaha, manajemen usaha, dan hal lain seputar kewirausahaan yang ditujukan untuk perempuan.

b) Konsultasi dan Pendampingan

Setelah dilakukan pelatihan, selanjutnya yaitu konsultasi dan pendampingan terhadap usaha yang dilakukan, konsultasi dan pendampingan perlu dilakukan supaya kaum perempuan dapat menguatkan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas usaha yang dimilikinya di masa yang akan datang.

c) Organisasi

Penguatan terhadap organisasi bisnis para perempuan yang berwirausaha merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar perempuan mampu menjalankan bisnisnya dengan aturan yang berlaku dan memiliki visi yang jelas.

d) Pasar

Pada aspek pasar, perempuan diarahkan untuk bisa mendapatkan pengetahuan mengenai upaya membuka dan membangun pasar untuk produk-produk yang telah dimiliki.

e) Jejaring

Aspek jejaring merupakan aspek dimana perempuan dan kelompok usahanya mampu untuk menemukan, membuat, dan menguatkan jaringan sosial untuk usahanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian dan terlibat secara langsung dengan masyarakat dalam rangka melakukan pengamatan sekaligus menggali serta mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana peneliti memfokuskan penelitian pada setiap proses yang dihasilkan saat peneliti berada di lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga yang beralamat di Jalan Hartono No. 22 Purbalingga Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Tempat penelitian merupakan kantor pusat dari BMT Syariah Wanita Islam. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada banyaknya jumlah nasabah perempuan yang mengikuti pembiayaan modal usaha. Sedangkan untuk waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya dimulai pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu informasi atau seseorang yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Januraga (2018), jumlah informan pada penelitian kualitatif dengan metode wawancara dapat dilakukan pada 20 - 30 orang untuk mencapai saturasi dalam penelitian. Oleh karenanya, peneliti mengambil

sampel sejumlah 20 orang informan. Peneliti mengharapkan saturasi akan tercapai pada jumlah tersebut karena dalam penelitian ini informan diambil berdasarkan pertimbangan pengetahuan mengenai pembiayaan modal usaha. Informan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1) Dua orang karyawan BMT Syariah Wanita Islam yang dapat memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian:

a) Nama : Leni Adistri

Jabatan : Administrasi Keuangan

b) Nama : Alfan Hidayat

Jabatan : Kepala AO

2) Nasabah perempuan yang melakukan Pembiayaan Modal Usaha di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga sejumlah 18 orang.

Jumlah informan dalam penelitian ini juga diambil dengan memperhatikan kecukupan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga ketika dalam proses penelitian telah terjadi pengulangan informasi yang sama secara terus menerus maka penarikan sampel dapat dihentikan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel yang akan diteliti oleh peneliti yang melakukan penelitian di suatu daerah penelitian. Dalam penelitian ini objek berfokus pada peran dari pembiayaan modal usaha yang terdapat pada BMT Syariah Wanita Islam terhadap upaya pemberdayaan ekonomi perempuan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dimana data akan disajikan sebagaimana kenyataan yang ada dan tidak dibuat dalam bentuk rumus, bilangan, ataupun simbol. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data primer

Data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal BMT Syariah Wanita Islam serta wawancara bersama nasabah perempuan pengguna produk pembiayaan modal usaha di BMT Syariah Wanita Islam.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak diambil langsung dari lapangan, akan tetapi data tersebut berasal dari sumber yang sudah ada atau data yang telah dibuat oleh orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan cara mencatat dan menganalisis mengenai bagaimana penyaluran pembiayaan di BMT Syariah Wanita Islam untuk pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara verbal yang dilakukan untuk memperoleh dan menggali informasi. Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab antara peneliti dan informan atau narasumber. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dengan

menggunakan teknik wawancara semi terstruktur ini diharapkan narasumber dapat turut serta memberikan dan menyampaikan pendapatnya mengenai hal-hal yang ditanyakan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada narasumber yang terdiri dari karyawan BMT Syariah Wanita Islam dan nasabah perempuan pengguna produk pembiayaan modal usaha di BMT Syariah Wanita Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi mengenai hal atau variasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya (Arikunto, 2000). Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data perolehan ketika wawancara dan observasi. Dokumentasi oleh peneliti berupa dokumen-dokumen terkait penelitian yang bersumber dari BMT Syariah Wanita Islam.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyelidikan, pencarian dan penyusunan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Teknik analisis data meliputi dua teknik, yaitu teknik pengolahan data dan analisis data dengan uraian sebagai berikut :

1. Teknik Pengolahan Data

- a) Editing (pemeriksaan data), merupakan proses penelitian dan pengoreksian terhadap data yang telah diperoleh. Dalam hal ini, penulis kembali meneliti data-data yang sudah terkumpul dan mengoreksinya sehingga peneliti dapat mengetahui kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh.
- b) Klasifikasian, yaitu pengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis-jenisnya agar data tersusun secara sistematis.

- c) Interpretasi, adalah penafsiran hasil data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa dan penarikan kesimpulan.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dijelaskan secara rinci dan sistematis. Penganalisisan terhadap data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan awal dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti melalui proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data penelitian yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Data hasil reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya jika diperlukan. Data yang diperoleh peneliti saat di lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak sehingga peneliti perlu melakukan reduksi data dengan membuat catatan-catatan ringkas mengenai data yang diperolehnya.

b) Display/Penyajian Data

Display atau penyajian data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukannya proses reduksi data. Penyajian data menjadi serangkaian kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah pahami. Penyajian data penelitian adalah kumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, dan sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti disajikan dalam bentuk teks narasi atau uraian singkat.

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam tahapan analisis data pada penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan sendiri merupakan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Hasil kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan yang dimaksud dapat berupa hipotesis/teori baru ataupun deskripsi dari sebuah objek atau fenomena yang masih samar dimana setelah dilakukannya penelitian maka objek atau fenomena tersebut akan menjadi lebih jelas.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran dari hasil penelitian. Keabsahan data dilakukan guna membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi. Keabsahan data menggambarkan bahwa setiap keadaan harus mendemonstrasikan nilai yang benar serta memperbolehkan adanya keputusan luar yang dapat dibuat mengenai kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Moleong, 2017).

Keabsahan data dapat diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Dalam penelitian ini, penulis menguji keabsahan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk pembandingan terhadap data. Pemeriksaan dengan triangulasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi dari data hasil penelitian.

Pemeriksaan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Menurut Moleong (2017) triangulasi sumber berarti memeriksa dan membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dimana hal tersebut dapat dicapai dengan beberapa langkah yang meliputi :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan dari orang lain.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dari suatu dokumen yang berkaitan.

H. Tahapan Penelitian

Penelitian merupakan penyelidikan terhadap sesuatu yang dilakukan secara cermat, hati-hati, kritis, dan dilakukan dengan metode ilmiah untuk mencari fakta-fakta dan data-data guna menetapkan suatu keilmuan atau sesuatu yang ilmiah (Subadi, 2006). Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, dan berdasarkan pada data sehingga sebuah penelitian harus dilakukan secara bertahap dengan mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitiannya melalui beberapa tahapan penelitian yang terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahapan paling awal dalam penelitian dimana tahapan ini dilakukan sebelum penelitian terjun ke lapangan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pra lapangan yaitu menyusun rancangan penelitian yang memuat latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, rancangan perlengkapan di lapangan, dan rencana pengecekan kebenaran atau keabsahan data.

1) Penyusunan Rancangan Penelitian

Peneliti membuat rancangan penelitian yang di mulai dari pengajuan judul, penulisan proposal penelitian sampai mempresentasikan proposal penelitian.

2) Memilih Lokasi Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti harus menentukan lokasi atau tempat mana yang kiranya sesuai untuk melakukan penelitiannya. Pada penelitian ini, peneliti memilih salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga sebagai lokasi atau tempat penelitiannya.

3) Melakukan Perizinan

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti perlu mengurus dan melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama peneliti melangsungkan penelitiannya. Perizinan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengajukan surat riset individual kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk kemudian di serahkan kepada pihak BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga.

4) Memilih Informan

Peneliti mulai menentukan siapa saja yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih yaitu karyawan BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga dan beberapa nasabah perempuan yang menggunakan produk pembiayaan modal usaha di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga.

5) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Pada tahapan ini, peneliti perlu memperkirakan dan mulai mempersiapkan perlengkapan apa saja yang mungkin akan dibutuhkan selama melakukan penelitian di lapangan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahapan ini, peneliti mulai melakukan kunjungan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga guna mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan terakhir dimana pada tahap ini peneliti mulai megolah data hasil penelitian dan mulai munyusun laporan penelitiannya.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga

BMT Syariah Wanita Islam merupakan salah satu *Baitul Mal Wat-Tamwil* yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga. BMT Syariah Wanita Islam sendiri adalah bagian dari organisasi wanita islam khususnya dalam bidang ekonomi. Wanita islam merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kegiatan kewanitaan dan kemasyarakatan. Didirikannya BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga bertujuan untuk mempertahankan sekaligus mengaktifkan organisasi wanita islam agar tidak mudah terpecah belah. Dengan adanya BMT Syariah Wanita Islam, maka organisasi wanita islam memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian. Pada saat awal berdirinya BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga masih marak sekali rentenir-rentenir di kalangan masyarakat Purbalingga. Oleh karena itu, munculah motivasi lain dari didirikannya BMT Syariah Wanita Islam yaitu untuk menolong masyarakat khususnya pedagang di pasar agar mereka dapat terbebas dari jeratan rentenir.

Berdirinya BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga diprakarsai oleh tiga orang yang terdiri dari Bapak Sukento, Bapak Sarimun, dan Bapak Nur Samyo. Berawal dari adanya tim organisasi wanita islam pusat yang mendatangi Sukento dan mendiskusikan mengenai bagaimana organisasi dapat terus berjalan dan bertahan dari tahun ke tahun. Kemudian Sarimun mengusulkan agar mereka membuat *baitul maal wat-tamwil* atau BMT. Usulan tersebut kemudian diterima dengan baik karena adanya pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Sarimun di bidang perbankan sehingga mereka sepakat untuk mendirikan BMT dengan nama BMT Syariah Wanita Islam. BMT Syariah Wanita Islam memiliki badan hukum koperasi dengan modal awal yang berasal dari para anggotanya. Mulanya anggota dari BMT Syariah Wanita Islam adalah anggota dari organisasi wanita islam dimana

sebagian besar anggota organisasi wanita islam ini memberikan simpanan penyertaan yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal bagi BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga untuk mulai menjalankan kegiatan operasionalnya.

Kegiatan operasional pada BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga dilakukan mulai tanggal 11 November 2011. Sedangkan untuk badan hukumnya telah resmi terbentuk pada 29 April 2011. Pada awal berdirinya, BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga hanya menempati sebuah ruko kecil yang di sewanya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga dapat memiliki kantornya sendiri dan terus berkembang dengan cukup baik. Hingga saat ini, BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga telah memiliki dua kantor yang terdiri sari satu kantor pusat yang berada di Kecamatan Purbalingga dan terdapat satu kantor cabang yang terletak di wilayah Kecamatan Kaligondang. BMT Syariah Wanita Islam terus berupaya meningkatkan kualitasnya agar mampu menjadi lembaga keuangan yang unggul dan modern.

2. Visi dan Misi BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga

- a. Visi :
“Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mampu meningkatkan kualitas perekonomian umat dengan manajemen yang sehat, ekonomis, dan efisien.”
- b. Misi :
 1. Mengedepankan pelayanan ekonomi umat melalui pembiayaan pola syariah.
 2. Menjadikan koperasi syariah sebagai media dakwah demi terwujudnya perekonomian yang kuat sesuai dengan syariat agama islam.
 3. Mengutamakan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya.

3. Program BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga

- 1) Meningkatkan simpanan anggota
- 2) Meningkatkan monitoring anggota oleh staf marketing dalam rangka pembinaan.
- 3) Meningkatkan partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha koperasi.
- 4) Menambah fitur pada SWI-mobile dan IBS *Branchless* yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan yang terpadu bagi para anggota.
- 5) Memperluas area kantor terutama pada ruang marketing
- 6) Mengikutsertakan anggota pada pelatihan-pelatihan kewirausahaan maupun perkoperasian.
- 7) Meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif
- 8) Memproses pembiayaan-pembiayaan bermasalah dengan pendekatan yang sesuai dengan syariat agama islam tanpa mengesampingkan proses hukum.
- 9) Memperluas dan meningkatkan realisasi talangan bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- 10) Meningkatkan keterampilan kerja pengurus, pengawas, dan pengelola dengan cara aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM maupun lembaga terkait.

4. Produk BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga

a) Produk Simpanan

1. Tabungan Harian Tasyawi

Tabungan harian adalah tabungan yang dapat disetorkan oleh nasabah setiap harinya. Akad yang ada pada tabungan harian tasyawi menggunakan akad wadiah atau titipan sehingga nasabah bisa mengambil tabungannya kapanpun saat merasa membutuhkan. Tabungan harian tasyawi sendiri dapat dilakukan dengan sistem jemput bola, transfer antar bank ataupun datang secara langsung ke

kantor untuk menyetorkan tabungannya. Sedangkan untuk jumlah setoran awal saat membuka rekening, nasabah perlu membayarkan sejumlah Rp. 50.000 dan untuk nominal menabung pada tabungan harian tasyawi dibebaskan sesuai kehendak nasabah yang menabung dengan minimal jumlah setorannya adalah sebesar Rp. 10.000.

2. Simpanan Berjangka Tasywika

Simpanan berjangka tasywika yaitu simpanan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai keinginan nasabah. Simpanan berjangka tasywika ini hanya dapat diambil saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak BMT dengan nasabah. Dalam hal ini, simpanan berjangka memiliki rentang waktu antara 3 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun.

3. Tabungan Umroh Tasyaroh

Produk tabungan umrah merupakan tabungan yang disetorkan oleh nasabah kepada pihak BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga dalam jangka waktu yang telah disepakati keduanya. Jenis tabungan ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin menabung untuk melakukan ibadah umrah. Setoran pada tabungan umrah ini dapat dilakukan baik secara harian, mingguan ataupun bulanan dengan adanya bagi hasil yang kompetitif. Penyetoran tabungan dapat dilakukan via transfer antar bank, mendatangi kantor BMT Syariah Wanita Islam, ataupun melalui jemput bola oleh petugas marketing dimana jumlah setorannya telah dihitung dan ditentukan oleh pihak BMT yang disesuaikan dengan jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah.

Pada produk tabungan umrah tasyaroh, BMT Syariah Wanita Islam juga menyediakan pembiayaan talangan umroh bagi nasabah yang menginginkan untuk berangkat umrah terlebih dahulu. Syarat yang diperlukan jika ingin mengajukan pembiayaan talangan umrah adalah nasabah telah melakukan setoran minimal 50% dari total setoran yang harus dibayarkan.

4. Tabungan Qurban Tasyaqr

Tabungan qurban adalah tabungan berjangka yang ditujukan bagi mereka yang ingin menabung untuk melakukan ibadah Qurban saat idul adha, baik dalam bentuk uang tunai maupun pembelian hewan qurban. Tabungan Qurban ini dapat disetorkan oleh nasabah baik secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Umumnya tabungan qurban dilakukan dalam jangka waktu satu tahun dengan nominal tabungan yang akan dihitung oleh pihak BMT dan akan disesuaikan dengan keinginan serta kesanggupan nasabah dalam melakukan setoran.

5. Tabungan Berjangka Berhadiah Tasydiyah

Tabungan berjangka berhadiah yaitu salah satu jenis tabungan dimana nasabah akan mendapatkan hadiah yang diinginkan apabila tabungan yang dimiliki telah mencapai jumlah yang ditargetkan. Sama halnya dengan simpanan berjangka tasywika, tabungan berjangka berhadiah juga hanya dapat diambil sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara pihak BMT dengan nasabah. Hadiah yang dapat diperoleh pada tabungan berjangka tasydiyah ini dapat berupa parcel, sembako, hingga peralatan rumah tangga.

b) Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan modal usaha merupakan produk pembiayaan yang ditawarkan terutama kepada pelaku usaha untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan modal. Pembiayaan modal usaha dapat digunakan untuk pengadaan modal awal ataupun modal tambahan. Dalam penyaluran pembiayaan modal usaha, BMT Syariah Wanita islam lebih menekankan pada mereka yang telah memiliki usaha. Dalam hal ini, modal yang diberikan yaitu berupa uang tunai dengan nominal yang dapat diajukan dalam pembiayaan modal usaha yaitu mulai dari Rp. 500.000 hingga Rp. 50.000.000,-

2. Pembiayaan Pengadaan Barang Elektronik, HP, dan Furniture

Produk pembiayaan pengadaan barang elektronik, handphone, dan furniture ini merupakan jenis pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga bagi mereka yang ingin memenuhi kebutuhan konsumtif dalam hal pembelian barang-barang elektronik seperti televisi, laptop, handpohone, hingga pembelian furniture. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dengan angsuran yang dilakukan secara bulanan. Sistem angsuran juga dapat dilakukan dengan cara tabung potong dimana nasabah melakukan setoran tabungan harian atau mingguan kemudian saat tanggal jatuh tempo tabungan tersebut akan dipotong untuk angsuran.

3. Pembiayaan Qardh

Pembiayaan qardh merupakan pembiayaan yang sifatnya untuk menolong dimana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok pinjaman tanpa adanya margin atau keuntungan yang diambil untuk pihak BMT. Batas waktu pengembaliannya sendiri akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga.

4. Gadai (Rahn)

Gadai atau rahn adalah pembiayaan yang diberikan dengan adanya penahanan terhadap suatu barang yang dijadikan sebagai tanggungan hutang. Pembiayaan dengan akad rahn ini menjadikan barang milik nasabah sebagai jaminan untuk pembayaran hutang, apabila nasabah tidak bisa melunasi hutangnya maka jaminan tersebut akan menjadi bayaran.

5. Struktur Organisasi BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga

- 1) Dewan Pengawas Syariah
 - a) Ketua : Drs. H. Siswadi
 - b) Anggota : H. Nurfaidin, A.Md.
- 2) Pengawas
 - a) Ketua : H. Dahri, B.Sc.
 - b) Anggota : 1. Hj. Endah Akhriyanti, S.Sos.
2. Hj. Eny Noerani, S.E., M.Si.
- 3) Pengurus
 3. Ketua : Hj. Pujiati Mahmud
 - a) Sekretaris : Hj. Hery Purwianti S.Sos.
 - b) Bendahara : Hj. Ning Handayani
- 4) Pengelola
 - 3) General Manager : Tyas Susilo Haryono, S.E.,S.H.,M.kn.
 - 4) Kepala Operasional : Nana
 - 5) Kepala AO : Alfian Hidayat
 - 6) Staff Marketing/AO : 1. Wanda
2. Asri
3. Koyo
4. Budi
5. Cacha
 - 7) Admin Pembiayaan : Ita
 - 8) Admin Keuangan : Dwi Pratiwi
 - 9) Teller : Siti
 - 10) Customer Service : 1. Dinar
2. Niken

B. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap 2 orang karyawan BMT Syariah Wanita Islam dan 18 orang nasabah perempuan pada pembiayaan modal usaha. Data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara secara langsung. Informan atau narasumber dalam penelitian ini dideskripsikan melalui identitas, usia, pendidikan terakhir, dan jenis usaha yang dijalani.

Tabel 4. 1
Distribusi Informan

No.	Kategori	Frekuensi	Presentase
1.	Karyawan BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga	2	10%
2.	Nasabah Perempuan Produk Pembiayaan Modal Usaha	18	90%
	Jumlah	20	100%

Tabel di atas menunjukkan frekuensi narasumber yang diteliti penulis dimana penulis melakukan wawancara kepada 20 orang informan.

Tabel 4. 2
Identitas Informan Berdasarkan Usia

No.	Kategori	Frekuensi
1.	25-34 Tahun	3
2.	35-44 Tahun	4
3.	45-54 Tahun	8
4.	55-64 Tahun	3
	Jumlah	18

Dari data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui jika sebagian besar narasumber berada pada rentang usia 45 sampai dengan 54 tahun dengan total narasumber pada rentang usia tersebut adalah 8 orang. Pada usia-usia tersebut memang bisa dikatakan sebagian besar informan berada pada usia yang produktif untuk bekerja. Oleh karena itu, hampir seluruh narasumber dapat menjalankan aktivitasnya secara efektif dan efisien. Narasumber juga memiliki semangat dalam mengembangkan usaha dan berupaya melakukan inovasi terhadap usahanya agar tetap bertahan ditengah perkembangan zaman.

Tabel 4. 3
Pendidikan Terakhir

No.	Kategori	Frekuensi
1.	SD/Sederajat	3
2.	SMP/Sederajat	5
3.	SMA/Sederajat	9
4.	D3	1
Jumlah		18

Berdasarkan pada tabel yang telah disajikan di atas, dapat diketahui jika sebagian besar narasumber sudah memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik dimana dari 18 orang narasumber terdapat 8 orang yang sudah mampu mencapai pendidikan hingga tingkat menengah atas atau SLTA, bahkan terdapat satu orang dengan pendidikan terakhirnya berada pada jenjang diploma. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh narasumber menunjukkan jika sebagian besar narasumber sudah mendapatkan pendidikan yang layak untuk kehidupannya.

Semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang tak jarang turut serta membawa pengaruh terhadap pola pikirnya. Sama halnya dengan informan yang memiliki pola pikir berbeda-beda termasuk dalam pemenuhan kebutuhan

ekonomi rumah tangga. Dengan adanya pola pikir yang kritis membawa informan kepada kesadaran akan tanggung jawab dan potensinya dalam memperbaiki kondisi keuangan, mereka secara sadar sudah dapat membedakan mana yang menjadi keinginan dan mana yang masuk kebutuhan.

Tabel 4. 4
Jenis Usaha Narasumber

No.	Kategori	Frekuensi
1.	Warung Kelontong/Sembako	8
2.	Penjual Rames	1
3.	Pedagang Sayur	4
4.	Usaha Jahit	1
5.	Penjual Pakaian	1
6.	Penjual Gecot	1
7.	Pedagang Kantin Sekolah	1
8.	Penjual Es	1
	Jumlah	18

Masing-masing narasumber memiliki usaha yang bergerak dalam berbagai bidang yang berbeda-beda. Data pada tabel di atas menunjukkan jika informan paling banyak menekuni usaha toko sembako atau warung klontong dimana dari 18 orang informan, 8 diantaranya memiliki usaha berupa toko sembako. Sedangkan pada urutan kedua terdapat 4 orang informan yang merupakan pelaku usaha dengan berjualan sayur-mayur. Kemudian untuk narasumber yang lain juga memiliki usahanya masing-masing seperti menjahit pakaian, berjualan pakaian, pedagang di kantin sekolah, berjualan gecot, dan berjualan es dawet dan es kuwut.

C. Penyajian dan Analisis Data

Peneliti akan menyajikan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dimana data tersebut didapatkan melalui hasil observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dijelaskan secara deskriptif kualitatif dimana data digambarkan sesuai dengan keadaan yang dilihat oleh peneliti selama berlangsungnya penelitian. Data yang dipaparkan akan berfokus pada permasalahan berikut :

1. Mekanisme Penyaluran Produk Pembiayaan Modal Usaha untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga

a) Mekanisme Penyaluran Produk Pembiayaan Modal Usaha

Mekanisme penyaluran pembiayaan merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh calon nasabah ataupun nasabah yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan. Mekanisme pembiayaan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penyaluran pembiayaan pada BMT Syariah Wanita Islam. Menurut Leni Adistri, mekanisme pembiayaan modal usaha a pada BMT Syariah Wanita Islam adalah :

- 1) Pemohon dapat mendatangi kantor BMT Syariah Wanita Islam untuk bertemu dengan Customer Service dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu untuk melakukan permohonan pembiayaan. Setelah itu, pemohon diminta mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan diberi pemahaman mengenai persyaratan yang harus dilengkapi. Apabila pemohon belum menjadi anggota pada BMT Syariah Wanita Islam, maka pemohon akan diarahkan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota terlebih dahulu.
- 2) Persyaratan yang di maksud meliputi :
 - Fotokopi KTP dan KK pemohon dan/atau pemilik jaminan (apabila jaminan bukan atas nama pemohon)
 - Fotokopi sertifikat (jika jaminan sertifikat)

- Surat keterangan harga tanah (jika jaminan sertifikat)
 - Fotokopi SPPT untuk jaminan sertifikat dan Fotokopi BPKP jika menggunakan jaminan kendaraan bermotor
 - Surat Keterangan Usaha
 - Slip gaji (apabila memiliki)
 - Fotokopi rekening listrik dan air selama tiga bulan terakhir
- 3) Apabila berkas pengajuan pembiayaan sudah lengkap dan telah diterima oleh pihak BMT Syariah Wanita maka yang selanjutnya adalah dilakukan proses BI Checking untuk mengetahui riwayat perkreditan calon nasabah. BI Checking dilakukan khususnya pada pembiayaan yang lebih dari 10 juta.
- 4) Selanjutnya tim marketing akan melakukan survei kepada nasabah dengan mendatangi secara langsung kediaman nasabah dan tempat usaha nasabah untuk mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan dan melihat kondisi sesungguhnya.
- 5) Apabila keseluruhan dokumen dan hasil survei telah lengkap dan sesuai maka akan diserahkan kepada komite, kemudian akan dilakukan proses analisis. Analisis yang dilakukan yaitu analisis resiko dan analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*.
- 6) Kemudian mengenai disetujui atau tidaknya pembiayaan yang diajukan dapat dilihat dari kriteria berupa hasil survei dan analisis, pendapatan, serta kelengkapan berkas. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Alfan Hidayat,

“Yang utama ya kita lihat dari pendapatan bulannya itu apakah bisa masuk apa engga ke sini, karena sistem angsuran disini kan bulanan ya mba. Kalau mereka si mungkin pendapatannya harian, tapi kan nanti akan kita akumulasikan jadi bulanan. Kelengkapan persyaratan juga pastinya menjadi bahan pertimbangan termasuk adanya jaminan dan hasil survei itu harus udah ada sebelum nanti disetujui dan akad”.

- 7) Selanjutnya, apabila pembiayaan yang diajukan mendapatkan persetujuan maka pihak BMT Syariah Wanita Islam melakukan pembuatan *draft* akad dan *check list* penerimaan dokumen. Kemudian akad pencairan dapat dilakukan secara langsung di kantor BMT Syariah Wanita Islam dan nasabah harus turut serta membawa jaminan yang asli.
- 8) Apabila permohonan pembiayaan dari nasabah ternyata tidak disetujui, maka pihak BMT Syariah Wanita Islam akan melakukan konfirmasi kepada pemohon baik melalui pesan ataupun panggilan telepon.
- 9) Bagi nasabah yang telah melakukan pencairan dapat membayarkan angsurannya secara bulanan melalui beberapa cara seperti transfer, datang langsung ke kantor dan membayarkannya melalui teller, ataupun pembayaran jemput bola oleh staf marketing.

b) Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pembiayaan Modal Usaha

Adanya pembiayaan modal usaha pada BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga diharapkan dapat membantu pengadaan modal usaha bagi masyarakat. BMT Syariah Wanita Islam turut berperan dalam meningkatkan usaha perempuan melalui pemberian bantuan modal usaha agar mereka dapat mengembangkan usaha yang dimiliki. Hal tersebut sejalan dengan penyampaian ibu Leni Adistri.

“Sebenarnya belum ada strategi khusus yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan si mba. Kalau dari kita paling ya bisa bantu itu kasih modal aja ke mereka. Tapi kedepannya mungkin ya akan ada lah ya, di program kita pun memang rencananya akan melakukan semacam pelatihan tentang kewirausahaan sama perkoperasian gitu. Tapi memang untuk saat ini program tersebut belum terlaksana. Ya kita planing dulu.”

Dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap perekonomian perempuan, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Strategi-strategi yang dimaksud meliputi strategi pertumbuhan, strategi kesejahteraan, strategi respon, serta strategi menyeluruh dan terintegritas.

Pada BMT Syariah Wanita Islam sendiri tidak memiliki strategi khusus yang ditujukan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan. Akan tetapi, pada BMT Syariah Wanita Islam terdapat strategi pertumbuhan yang merupakan strategi mencapai peningkatan pendapatan nilai ekonomi dimana perempuan yang mengikuti pembiayaan modal usaha dapat meningkatkan pendapatannya.

Strategi kesejahteraan merupakan strategi yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan dukungan kultur dan budaya mandiri agar masyarakat tidak tergantung pada pemerintah. Pada strategi kesejahteraan, BMT Syariah Wanita Islam berupaya memberikan dukungan secara materi kepada pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal agar mereka tidak bergantung pada program bantuan dari pemerintah.

2. Peran Produk Pembiayaan Modal Usaha dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Dalam memahami peran dari pembiayaan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi perempuan pada BMT Syariah Wanita Islam, peneliti menggunakan teknik analisis yang ditemukan oleh Sara Longwe yang dikenal dengan nama *Women empowerment framework* atau teknik analisis gender pemberdayaan. Menurut teknik analisis tersebut, proses pemberdayaan perempuan dapat dipahami dengan lebih baik dalam lima tingkatan kerangka yang meliputi kesejahteraan, kesadaran, partisipasi dan mobilisasi, akses, serta kontrol. Masing-masing tingkatan dijabarkan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan modal usaha sebagai berikut :

a. Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai tingkat terendah dalam pemberdayaan dimana perempuan adalah penerima pasif dari manfaat peningkatan status sosial ekonomi. Peningkatan kesejahteraan dapat meliputi tiga unsur yaitu partisipasi ekonomi perempuan, capaian pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan. Dalam hal ini, kesejahteraan pelaku usaha akan tercapai apabila terjadi perkembangan usaha, peningkatan pendapatan dan adanya perbaikan kondisi ekonomi dalam keluarga.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Alfian Hidayat selaku kepala *account officer* menerangkan bahwa :

“Pembiayaan modal usaha memberikan dampak yang nyata kepada nasabah asal pemberian dan penggunaannya tepat sasaran. Sejauh ini usaha yang dijalankan nasabah cenderung naik, kan karna ditambah kapasitas juga memang seharusnya naik”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa nasabah perempuan pembiayaan modal usaha, sebagian besar dari mereka juga mengalami peningkatan pada pendapatan dan perbaikan terhadap perekonomiannya. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara bersama dengan ibu Rodiah (54 Tahun) yang menyatakan :

“Saya udah lama ikut ini pinjaman ya dari dulu dipake buat modal, dari mulai pinjaman itu cuma Rp. 400.000,- sampe sekarang. Kalo dulu ya mba saya cuma jualan rujak sama jajanan di depan sana itu pake meja di taruh. Sekarang udah lumayan bisa bikin warung rames kaya gini, ya kecil-kecilan di dalem rumah tapi laku mba. Pendapatannya ya jelas meningkat jadi nambah wong jualannya kan macem-macem. Kadang ada yang beli rames, kadang ya ada yang beli lauknya tok gitu, ya rame mba. Sedikit-sedikit ya udah bisa itu mba buat benerin ini seng (atap).”

Hal yang sama juga dirasakan oleh ibu Yuli Saidah (53 Tahun), beliau mengaku dapat membangun usahanya sehingga berkembang menjadi toko yang lebih besar.

“Semenjak saya ambil pembiayaan di BMT ini usaha saya ya meningkat mba berkembang, saya kan dulu jualan warungnya kecil gitu di samping sini cuma jualan sayur, terus udah lama pembiayaan saya bisa mbangun warungnya jadi kaya sekarang ini. Kalo pendapatan itu sehari bisa 700an mba tapi ya buat belanja lagi terus juga kan buat nabung ya mba setiap hari biar bisa buat angsuran”.

Tidak jauh berbeda, ibu Pairah (53 Tahun) juga merasa senang dan terbantu dengan adanya pembiayaan modal usaha,

“Saya itu jualan di kantin udah lama mba, terus ada temen yang pinjam di sini lah saya jadi pengen ikutan pinjam. Saya si merasa terbantu banget mba ikut pinjaman di BMT, jualan saya kan isinya jadi tambah banyak ini lengkap lah carane. Anak-anak sekolah juga alhamdulillah suka pada jajan disini ya walaupun ada banyak yang jualan juga ya mba, tapi kan udah pada langganan gitu. Kalo perekonomian keluarga ya stabil mba, ngga kesusahan juga buat angsuran masih bisa”.

Sama halnya dengan Ibu Esti Widiastuti (61 Tahun) yang mana beliau merasa pembiayaan modal usaha ini banyak membantu dirinya dalam menjalankan usaha yang dimiliki.

“Saya ikut pinjam ya, buat tambahan aja. Ya sedikit-sedikit pinjamnya, kalo udah lunas kan tinggal ambil lagi gitu mba, yang penting kan lancar jadi gampang kalo mau pinjem-pinjem lagi nanti tinggal ngomong aja langsung gampang cairnya. Kalo pinjaman yang ini kemaren buat nambahin beli-beli bahan, sekarang kan udah pada naik semua si mba. Alhamdulillah sekarang pendapatan ya lumayan lah mba”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Jarimah (43 Tahun) yang sudah mengikuti pembiayaan modal usaha selama 5 tahun dan merasakan dampak nyata dari pembiayaan yang dilakukan.

“Ya terbantu sekali saya mengikuti pembiayaan di BMT, syarat-syaratnya gampang terus kalau mau nabung juga diambil jadi kita ga perlu repot, terus kan saya jualan mba jadi ya lebih menghemat waktu kalau kaya gitu. Pendapatan si meningkat mba walaupun ga signifikan ya, perekonomian juga ya jadi lebih baik lah. Tadinya juga kan saya jualan ini aja mba gorengan sama rames gitu terus pinjem ya saya pake buat gini buka warung di isi sama sembako jadi makin lengkap”.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, jawaban-jawaban yang diberikan oleh keseluruhan narasumber mengarah kepada sebuah kesimpulan jika dengan melakukan pembiayaan modal usaha di BMT Syariah Wanita Islam usaha yang dijalani oleh masing-masing informan semakin mengalami perkembangan.

Dalam hal partisipasi terhadap perekonomian rumah tangga, hampir seluruh narasumber memberikan jawaban jika mereka ikut andil dalam memenuhi pendapatan rumah tangga dari hasil mereka berniaga. Hanya terdapat satu narasumber yang menerangkan jika pendapatan dalam rumah tangga sepenuhnya berasal dari suami. Hal tersebut menunjukkan jika pelaku usaha perempuan yang mengikuti pembiayaan modal usaha telah memenuhi unsur pertama berupa partisipasi ekonomi.

Pencapaian pendidikan yang tinggi menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan pada perekonomian perempuan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka dapat diketahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber yang mana sebagian besar dari mereka sudah mencapai pendidikan hingga jenjang SLTA, bahkan satu diantaranya berhasil mencapai pendidikan pada jenjang diploma. Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur kedua pada kesejahteraan ekonomi perempuan berupa capaian pendidikan dapat dikatakan telah tercapai dengan baik.

Kesehatan adalah hal yang didambakan oleh semua orang. Kemampuan dalam memenuhi gizi yang seimbang menunjukkan tercapainya tingkat kesehatan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, semua jawaban yang diberikan narasumber menunjukkan jika setelah mengikuti pembiayaan modal usaha, mereka dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan menyajikan makanan yang sehat setiap harinya. Dengan demikian, unsur kesehatan dalam peningkatan kesejahteraan dapat dikatakan telah terpenuhi.

b. Kesadaran

Kesadaran yaitu adanya sikap kritis dan upaya penolakan terhadap anggapan jika perempuan memiliki posisi sosial ekonomi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Proses penyadaran pada perempuan dapat dilakukan dengan strategi peningkatan informasi dan komunikasi yang di dorong oleh kebutuhan perempuan. Adanya kesadaran menunjukkan jika perempuan dapat mengenali masalahnya dan dapat menganalisis tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya.

Hasil wawancara dengan beberapa nasabah perempuan pembiayaan modal usaha menunjukkan jika mereka memiliki kesadaran terhadap kedudukan mereka dalam rumah tangganya. Kedudukan perempuan sebagai ibu rumah tangga juga dapat dilibatkan dalam berbagai diskusi mengenai perekonomian keluarga. Perempuan bukan semata-mata hanya bekerja pada lingkup *sumur, dapur, dan kasur*. Lebih dari pada itu, perempuan juga mampu berperan ganda untuk menjadi pekerja sekaligus ibu rumah tangga. Hal tersebut disetujui oleh ibu Dita (35 Tahun) yang berpendapat bahwa :

“Saya dan suami si ya kadang suka mendiskusikan masalah ekonomi gitu, cari solusi lah kalau misal ada masalah. Kalau yang apa tadi mba, perempuan kerja di sumur dapur kasur itu ya gak setuju ya yang kaya gitu, sekarang kan jamannya udah beda ya mba. Kita perempuan itu ya tetep bisa ikut bantu perekonomian keluarga supaya lebih baik. Salah satunya yang paling gampang ya kaya gini, kita bisa buka usaha buat jualan apa aja gitu. Kecil-kecilan aja di rumah, kalau gini kan usaha jalan tapi pekerjaan rumah bisa tetep kepegang”.

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh ibu Pujiani Safitri (48 Tahun) yang menegaskan jika :

“Kalau saya pribadi si nggak setuju mba, mau orang itu kerja apa jadi ibu rumah tangga kan itu pilihan masing-masing orang aja lah ya. Dua-duanya bagus lah mba asalkan kitanya juga seneng gitu ngelakuinnya. Kalau kerja tapi kita ga seneng ya sama aja mba lah. Tapi misal bisa dua-duanya ya malah bagus, ya kenapa engga kan gitu mba”.

Hal sama juga di sampaikan oleh ibu Diah Pramulia (42 Tahun) yang mengatakan :

“Saya gak setuju, kalo misal mikir kaya gitu ya kayanya udah kuno lah, jaman dulu. Sekarang itu udah beda, apalagi jaman sekarang biaya hidup udah makin tinggi kebutuhan juga banyak, kalau ga bantu-bantu suami jualan gini ya malah kadang suka kurang”.

Komunikasi dalam rumah tangga adalah hal yang sangat penting. Komunikasi yang buruk tak jarang memicu terjadinya kesalahpahaman dan berujung pertengkaran. Dalam permasalahan ekonomi keluarga, perlu adanya diskusi mengenai keuangan yang melibatkan suami dan istri. Oleh karenanya, penting bagi perempuan untuk terlibat dalam diskusi yang berkaitan dengan perekonomian keluarganya. Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan informan menunjukkan jika mereka telah terlibat secara aktif dalam diskusi-diskusi yang berkaitan dengan masalah perekonomian dan pembelian dalam jumlah besar. Hal tersebut menunjukkan jika perempuan telah memiliki kesadaran terhadap perannya dalam rumah tangga.

Selain itu, dari keseluruhan narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini, tidak ada satu pun dari mereka yang sependapat dan menyetujui anggapan bahwa pekerjaan perempuan itu hanya pada lingkup *sumur, dapur, kasur*. Pemikiran tersebut dianggap sebagai sebuah pemikiran yang kuno dan tidak sesuai dengan realita yang terjadi di jaman modern seperti sekarang. Saat ini, perempuan cenderung sudah diberi kebebasan untuk menjelajahi dunia luar dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Perempuan dapat mengekspresikan dirinya secara bebas dalam batas wajar yang berlaku di masyarakat. Perempuan bahkan mampu menjalani peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja. Perempuan memiliki pilihan untuk menjadi apa saja yang mereka inginkan dengan catatan jika perempuan harus tetap menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu.

c. Peningkatan Partisipasi dan Mobilisasi

Mobilisasi merupakan pengerahan dan penggunaan terhadap sumber daya, sarana dan prasarana yang ada guna menunjang kegiatan pemberdayaan. Sedangkan partisipasi didefinisikan sebagai adanya kesetaraan partisipasi yang diberikan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, maupun administrasi. Kesetaraan pada partisipasi ditunjukkan dengan melibatkan perempuan dalam pembuatan keputusan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapati jika sebagian besar pelaku usaha perempuan ini memiliki andil dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangganya. Salah satunya disampaikan oleh ibu Jarimah (43 Tahun) yang mengatakan,

“Iya kalau keputusan apa-apa ya biasanya terlibat, mau pembiayaan juga sendiri yang ngajuin nanti bilang sama suami boleh apa engga, kalau boleh baru jadi. Kalau mau beli apa-apa juga gitu, ngomong dulu, ya yang penting ngomong gitu aja lah mba terus suami juga tau kaya gitu”.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Yuli Saidah (53 Tahun) yang mengatakan jika,

“Saya si kalau kaya gitu ya jelas ikut lah mba, malah kayanya keputusan itu ada di saya gitu, terserah saya, nanti suami ngikut aja. Ya gitu kadang-kadang malah saya yang ambil keputusan”.

Sama halnya dengan apa yang di sampaikan oleh ibu Pairah (53 Tahun) yang mengaku jika,

“Saya dan suami kebetulan emang apa-apa diomongin mba, jadi kalau mau beli beli kaya motor, tanah, apa perbaikan rumah itu nanti bareng-bareng. Keputusannya ya tergantung gitu, tapi biasanya seringnya ya suami lah”.

Tarimah (63 Tahun) juga merasakan hal sama dimana beliau selalu terlibat dalam pengambilan keputusan,

“Ya iya mba, mau pinjem itu suami ya tau, kalau mau beli apa yang gede-gede gitu ya keputusan bersama, tapi kita ya ngikut suami aja lah mba. Pergi-pergi ya, saya ini biasa pergi-pergi sendiri, belanja ke pasar terus jualan keliling kaya gini kan sendirian mba, udah biasa lah dari dulu jualan dari kecil”.

Jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber mengarah pada kesimpulan jika adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga cukup menunjukkan tingginya partisipasi yang mereka berikan. Walaupun terdapat beberapa perempuan yang tidak melakukan pengambilan keputusan akhir, tetapi mereka diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga.

Dalam hal mobilisasi, hampir semua narasumber menerangkan bahwa mereka dapat bepergian sendiri dalam rangka menunjang usahanya, baik berbelanja kebutuhan usaha maupun berjualan keliling.

d. Perolehan Akses

Peningkatan akses perempuan terhadap keuangan mikro dianggap sebagai langkah yang baik dalam pemberdayaan ekonomi. Akses sebagai tingkat pemberdayaan pertama dapat dilihat dari adanya peningkatan akses perempuan terhadap berbagai sumber daya yang ada. Sedangkan bagi pelaku usaha sendiri, mereka dapat meningkatkan produktivitas usahanya dengan diberikan akses terhadap pembiayaan, pelatihan dan memperoleh informasi mengenai berbagai hal.

Sejalan dengan hal tersebut, ibu Siti Nurjairah (30 Tahun) menyampaikan jika,

“Saya melakukan pembiayaan disini memang atas kemauan saya sendiri mba, saya juga sudah mencari tahu terlebih dahulu tentang informasi mengenai pembiayaan modal usaha ini. Saya kan pembiayaan juga buat nambahin modal biar tambah gede gitu usaha saya. Untuk pelatihan sendiri saya tidak pernah dapat ya mba kalau dari BMT, saya malah pelatihannya itu sendiri belajar sendiri gitu mba otodidak”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Windara Triyani (36 Tahun) dengan mengatakan bahwa,

“Selama saya melakukan pembiayaan si saya belum pernah itu ikut-ikut pelatihan kaya gitu di BMT, saya kan jualan udah lama ini juga nerusin punya orang tua jadi ya ngga dilatih secara khusus gitu mba. Kalau buat pembiayaan si saya emang mau sendiri, solanya kan dulu buat ngembangin ini mba warungnya, mipil lah kalau angsurannya udah selesai nanti saya ambil lagi terus lanjutin.”

Selain itu, ada pula ibu Dwi Rahmawati (28 Tahun) yang menuturkan bahwa,

“Saya ikut pembiayaan modal usaha ini awalnya kan ketemu sama mas siapa lah saya lupa, terus ditawarin buat pinjem. Waktu itu udah dijelasin gimana-gimana gitu lah cuman saya belum minat mba. Lah pas ternyata saya butuh buat tambahan modal usaha pakaian yang saya punya itu saya langsung pengajuan. Alhamdulillah di acc terus sama saya buat kulakan. Kalau untuk pelatihan-pelatihan gitu si belum pernah weh mba, paling saya jualan online ya anu belajar sendiri latihan sendiri”.

Sama halnya dengan ibu Wagiarti (51 Tahun) yang mengatakan :

“Saya belum pernah melakukan pelatihan yang kaya gitu mba, jualan ya jualan aja paling gini. Kalau pinjam itu saya kan udah dari dulu ya mba itu dapet dari temen mba, udah ada yang pinjam di BMT katanya syaratnya mudah gitu lah saya juga ikutan pinjem jadinya. Terus biar gak memberatkan saya ya saya nabung setiap hari supaya nanti pas angsuran tinggal dipotong, jadi ngga berat saya bayarnya”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Esti Widiastuti (61 Tahun), beliau berkata :

“Saya pengen ikut pijem di BMT ini ya atas kemauan sendiri, memang butuh buat beli ini itu keperluan jahit lah mba. Saya emang dulu juga udah pernah pinjem si jadi pinjem lagi gampang tinggal ngomong. Saya itu gak pernah mba ikut pelatihan-pelatihan, kalo dulu lah saya paling kursus jahit aja si mba terus akhirnya bisa buka tempat jahit sendiri sampe sekarang”.

Dari jawaban yang diberikan oleh narasumber di atas, penulis menemukan jika akses terhadap kredit atau pembiayaan telah diperoleh perempuan pelaku usaha dimana hampir keseluruhan narasumber telah memiliki kebebasan untuk melakukan pembiayaan dan berinisiatif sendiri dalam pengambilan pembiayaan. Meskipun terdapat dua orang yang melakukan pembiayaan atas dasar saran dari pihak lain tetapi yang lebih dominan adalah mereka yang memiliki inisiatif sendiri.

Dalam hal perolehan informasi, semua narasumber mengatakan jika mereka memperoleh informasi yang jelas mengenai pembiayaan yang dilakukan. Mereka telah diedukasi mengenai pembiayaan yang dilakukan saat akad sehingga mereka memahami jenis pembiayaan yang mereka lakukan dan mengerti bagaimana sistem angsuran yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan jika perolehan akses bagi perempuan terhadap informasi sudah bisa terpenuhi.

Pelatihan terhadap keterampilan dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dengan adanya pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Akan tetapi, seluruh narasumber menyampaikan jika mereka tidak pernah dibekali pelatihan ketrampilan oleh pihak BMT Syariah Wanita Islam. Beberapa dari mereka justru mengasah keterampilannya secara mandiri. Hal tersebut menunjukkan jika akses terhadap pelatihan ketrampilan tidak terpenuhi karena hal tersebut masih belum dilakukan oleh BMT Syariah Wanita Islam.

e. Kontrol Terhadap Pendapatan

Kontrol merupakan kendali yang dimiliki oleh perempuan atas pengambilan keputusan melalui penyadaran dan mobilisasi. Dengan kata lain, pada tingkat kontrol ini perempuan mampu secara langsung untuk mengontrol aksesnya sendiri terhadap sumber daya. Kontrol dilakukan untuk mencapai kesetaraan kendali atas faktor-faktor produksi dan distribusi manfaat.

Pendapatan yang dihasilkan sendiri oleh perempuan memungkinkan mereka untuk mengontrol sendiri penggunaan pendapatannya. Akan tetapi, dalam beberapa kasus terkadang perempuan tidak memiliki kebebasan dalam mengontrol pendapatan karena adanya tuntutan kebutuhan.

Dalam wawancara dengan ibu Marilah (62 Tahun), beliau menyampaikan bahwa :

“Pendapatan rumah tangga ya saya ikut, berdua sama suami. Saya juga bisa itu pake pendapatan saya buat nabung gini sama angsuran terus kalo pinjem gitu ya mba lah uangnya lebih ya kadang buat beli-beli emas biar kalo butuh tinggal dijual. Ya saya gak bergantung lah sama pendapatan suami, kita kan bersyukur aja namanya suami tukang parkir kadang dapet berapa ya syukur gitu, udah tua kan ya udah ya mba, dulu masih muda ya sukanya kurang-kurang terus”.

Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh ibu Tumharyani (48 Tahun) yang menyatakan jika dirinya dapat mengontrol secara penuh pendapatan yang diperolehnya dari hasil berjualan es kuwut dan es cincau.

“Saya si buat rumah tangga ya cukup ya mba, mau beli ini itu juga kadang masih bisa sendiri ga harus nunggu suami kasih.”


Penuturan lain juga disampaikan oleh ibu Kasini (49 Tahun), beliau mengatakan bahwa :

“Pendapatan bulanan saya ikut kasih kan namanya sama-sama kerja, tapi seringnya ya uang hasil jualan itu kan buat muter lagi paling yang untungnya berapa, ga banyak lah mba. Kalau utamanya ya uang suami gitu, kalo ngga ada baru pake uang sendiri. Cuma uang jualan ya lebih sering yang pake juga saya, kan saya yang pegang si, jadi pembelanjaan juga sesuai sama sayanya aja gitu”.

Sama halnya dengan yang lain, ibu Karpini (46 Tahun) mengatakan jika :

“Saya memberikan uang bulanan di rumah tangga tapi untuk pemanfaatannya ya saya ga bisa bebas mba. Pendapatan dari hasil jualan ini kan buat belanja lagi si terus nanti di jual lagi gitu, muter uangnya. Kalau pas pendapatannya lagi lebih itulah baru bisa misal mau buat beli apa ya kadang beli. Sama pendapatan suami si ga begitu bergantung ya mba karena udah dapet sendiri juga jadi nggak nunggu-nunggu suami kasih”.

Jawaban yang diberikan oleh narasumber mengarah pada kesimpulan jika tidak semua pendapatan yang telah diperoleh dapat secara bebas digunakan. Sebagian dari mereka memang memiliki kontrol dan kendali terhadap pendapatan mereka, bahkan pengelolaan pendapatan pun ada di tangan mereka, tetapi mereka harus tetap mengaturnya ke dalam keperluan-keperluan lain seperti kebutuhan tak terduga, belanja bahan baku ataupun memenuhi kewajiban angsuran. Meskipun demikian, kebanyakan dari mereka sudah tidak bergantung pada pendapatan suami atau bisa dikatakan bahwa mereka sudah mampu mandiri secara financial. Oleh karenanya, dapat dikatakan jika mereka sudah memiliki kendali terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalani.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan dan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai Peran Produk Pembiayaan Modal Usaha Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Kasus Di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal usaha yang ada pada BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga lebih ditekankan untuk mereka yang memang sudah memiliki usaha dan ingin menambahkan modal untuk usahanya. Kemudahan persyaratan menjadi daya tarik bagi nasabah untuk mengikuti pembiayaan modal usaha tersebut. Persyaratan yang diperlukan yaitu fotokopi KTP dan KK pemohon, fotokopi jaminan, surat keterangan usaha, dan rekening listrik. Angsuran dapat dibayarkan nasabah melalui beberapa cara seperti transfer antar bank, datang langsung ke kantor, atau jemput bola oleh staf marketing sehingga nasabah dapat menghemat waktu dan tenaganya. Pengajuan pembiayaan dari calon nasabah akan disetujui apabila persyaratan lengkap, hasil survei baik, serta calon nasabah memiliki kemampuan untuk melakukan angsuran.
2. Pemberdayaan ekonomi perempuan oleh BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga dilakukan tanpa adanya strategi khusus yang digunakan. BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga memiliki peran pasif dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dengan memberikan bantuan modal pada nasabah perempuan agar mereka bisa mengembangkan usahanya. Dari keterangan yang disampaikan oleh nasabah pembiayaan modal usaha, dapat diketahui jika dengan mengikuti pembiayaan modal usaha ini nasabah perempuan merasa

telah terberdayakan. Hal tersebut ditunjukkan pada setiap aspek pemberdayaan seperti peningkatan kesejahteraan, kesetaraan, akses, adanya kontrol, dan partisipasi yang mendapatkan jawaban positif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dimana aspek kesejahteraan menjadi yang paling dominan peranannya. BMT Syariah Wanita Islam berperan dalam memfasilitasi pembiayaan modal usaha sehingga nasabah dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya. Kekurangan dalam melakukan upaya pemberdayaan di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga yaitu tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka peningkatan dan pengembangan keterampilannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya penulis akan menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang hendak disampaikan penulis adalah :

1. Bagi Dinas Koperasi khususnya di Kabupaten Purbalingga agar dapat mengadakan pelatihan ataupun program khusus yang ditujukan untuk koperasi dan para anggotanya mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan mengingat Kabupaten Purbalingga termasuk dalam 5 besar kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pihak BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga dapat memberikan pendampingan dan pelatihan khususnya kepada nasabah pembiayaan modal usaha agar mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan mereka menjadi lebih baik lagi terutama dalam hal menjalankan usaha dan mengatur keuangannya. Pendampingan dan pelatihan sendiri dapat dilakukan dengan realisasi program yang sudah direncanakan oleh BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga.

3. Monitoring usaha yang dilakukan oleh BMT Syariah Wanita Islam dapat dilakukan secara rutin baik oleh staf marketing maupun pihak BMT Syariah Wanita Islam lainnya guna memantau perkembangan usaha yang dijalani oleh nasabah. Dengan adanya pemantauan terhadap usaha nasabah, maka pihak BMT Syariah Wanita Islam dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana pinjaman yang dapat berakibat pada pembiayaan bermasalah.
4. Pada nasabah pembiayaan modal usaha hendaknya menggali informasi sejelas mungkin mengenai pembiayaan yang dilakukan dan mengatur penggunaan dana yang dipinjamnya agar sesuai tujuan yakni untuk menambahkan modal usaha. Hal tersebut bertujuan agar nasabah dapat terhindar dari permasalahan kredit macet karena usahanya yang tidak berjalan dengan lancar.
5. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai peran pembiayaan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melakukan kajian yang lebih mendalam dan memperluas cakupan variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Ahmad, Annisa Zulfah. 2023. "QS. Al-Baqarah Ayat 282: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah". dalam *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*. Vol 1, No 2, 123-130.
- Amalia, E. 2016. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Arfiani, D. 2009. *Berantas Kemiskinan*. Semarang: Alprin.
- Arikunto, S. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asad, et al. 2020. The Contribution Of Microfinance Institutes In Women Empowerment And Role Of Vulnerability. at *Revista Argentina De Clínica Psicológica*, Vol. XXIX, No. 5.
- Asmorowati, R. T. 2018. Evaluasi Program Paket Masa Depan (PMD) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin di Pedesaan (Studi Pada BTPN Syariah MMS Eromoko).
- Bappeda DIY. 2017. *Indikator Kinerja Pemda Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat*. diakses pada 11 Juni 2023 dari http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_indikator_kinerja_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat diakses pukul 16.56
- BPS. 2022. *Kemiskinan dan Ketimpangan*. diakses pada 24 Februari 2023 dari <https://jateng.bps.go.id/> diakses pukul 19.42
- BPS. 2023. *Kemiskinan dan Ketimpangan*. diakses pada 21 Mei 2023 dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> diakses pukul 18.11
- Dinkominfo. 2022. *2,19% Warga Miskin Ekstrim Jadi Prioritas Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan*. diakses pada 04 Maret 2023 dari <https://www.purbalinggakab.go.id/> diakses pukul 12.48
- Edriana Noerdin, et al. 2006. *Potret Kemiskinan Perempuan*. Jakarta: Women Research Institute.
- Hanafi, Rindiyah. 2011. *Ekonomi Lingkungan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Sekitar Hutan*. Malang: Media Nusa Kreatif.
- Irwanuddin. 2017. Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makasar). dalam *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 5, No. 1.

- Januraga, Pande. 2018. *Penentuan Sampel Penelitian Kualitatif*. diakses pada 01 Juli 2023 dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ diakses pukul 21.06
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Kemenkeu. 2022. *Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan*. diakses pada 10 Juni 2023 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15732/Pemberdayaan-Perempuan-untuk-Kesetaraan.html> diakses pukul 18.55
- Khursheed, et al. 2021. Women's Social Empowerment And Microfinance: A Brief Review Of Literature. at *Journal Of International Woman's Studies*, Vol. 22, No. 5.
- Lamichhane, et al. 2020. Microfinance For Women Empowerment: A Review Of Best Practices. at *Interdisciplinary Journal Of Management And Social Sciences*.
- Laraswati, Oktavia. 2021. Analisis Peran Amarta Mikro Fintech Terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Anggota Kelompok Industri Rumahan Kaum Perempuan Desa Banjar Agung, Tulang Bawang).
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M.A. 2007. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Longwe, S. H. 2002. *Addressing Rural Gender Issues: A Framework For Leadership And Mobilisation*.
- Majni, M. Z. 2021. "Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Majelis Melalui Skema Qardhul Hasan: Studi Kasus Baitut Tamkin NTB Unit Aikmel". dalam *Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1.
- Maryani, D. dan Ruth Roselin. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Mayoux, L. 2002. *Women's Empowerment And Participation In Micro-Finance: Evidence, Issues And Ways Forward. Micro-Finance And Women Empowerment In India*.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global sebuah Tuntutan dan Realitas*. Surabaya: Putra Medika Nusantara.

- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Nurhaeni, Ismi D.A. *Analisis Gender Model Sara Longwe*. FISIP UNS.
- OJK. 2022. Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro. diakses pada 02 Juni 2023 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/lembaga-keuangan-Micro.aspx> diakses pukul 19.12
- Pangestu, Edo. 2022. Peranan BMT Amanah Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Saberida Kabupaten Indragiri Hulu.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Riyadi, Sugeng dan Slamet Akhmadi. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Studi Kasus pada Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Kabupaten Banyumas. dalam *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* Vol 10, No. 1.
- Rohimi. 2020. *Perempuan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Bogor: Guepedia Group.
- Shofiyulloh. 2021. Analisis Implementasi Konsep Nafkah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Keluarga di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. dalam *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 2.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Solikha, Akhris Fuadatis. 2019. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Melalui Kegiatan Jami'iyah Arisan di Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. dalam *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7 No. 2.
- Subadi, D. T. 2006. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press.
- Subhan, et al. 2015. *Al-Qur'an dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ubaidillah, A. dan Misbahul Khoir. 2021. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Qardh Al-Hasan Pada Koperasi Simpan Pijam Wanita Maju Jaya Kebalanpelang Babat Lamongan. dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Keterangan Penelitian



**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BMT SYARIAH WANITA ISLAM**
Badan Hukum : 114/BH/XIV.20/IV/2011

SURAT KETERANGAN

No : 002/SK/BMT-SWI/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tyas Susilo Haryono, S.E., S.H.,M.Kn
Jabatan : General Manager KSPPS BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Henti Lutfiah
NIM : 1917202156
Program Studi : Perbankan Syariah
Instansi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Telah melakukan penelitian di KSPPS BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga mengenai “Analisis Peran Produk Pembiayaan Modal Usaha Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Kasus di BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga)” pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023 sebagai kelengkapan penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 05 Oktober 2023

KSPPS BMT Syariah Wanita Islam



Tyas Susilo Haryono, S.E., S.H.,M.Kn

General Manager

KANTOR PUSAT :

Jl. Hartono No. 22 Purbalingga Kulon, Purbalingga 53312
Telp. (0281) 892 611, Email : bmtsyariahwi@gmail.com

Lampiran 2 - Pedoman Wawancara

NASABAH

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Jenis Usaha :

Pendapatan :

Lama pembiayaan :

No.	Pertanyaan	Jawaban
Pembiayaan		
1	Apakah BMT Syariah Wanita Islam melakukan peninjauan terhadap usaha yang ibu miliki?	
2	Menurut ibu apakah dengan mengikuti pembiayaan modal usaha dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kemampuan ibu dalam berniaga dan mengatur keuangan?	
Partisipasi dan Mobilisasi		
3	Apakah ibu terlibat dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan pembiayaan?	
4	Apakah ibu memiliki andil dalam mengambil keputusan mengenai pembelian dalam jumlah besar?	

5	Apakah setelah melakukan pembiayaan modal usaha, ibu dapat bepergian dalam rangka menunjang kegiatan usahanya?	
Akses		
6	Apakah ibu berinisiatif sendiri untuk melakukan pembiayaan dan tabungan?	
7	Apakah ibu mendapatkan pelatihan dalam rangka mengembangkan ketrampilan ibu dalam berwirausaha?	
8	Apakah ibu mendapatkan informasi yang jelas mengenai pembiayaan yang ibu lakukan?	
Kontrol		
9	Apakah ibu turut serta memberikan pendapatan bulanan dalam rumah tangga?	
10	Apakah ibu dapat secara bebas menggunakan dan memanfaatkan pendapatan yang ibu peroleh?	
11	Apakah ibu masih memiliki ketergantungan terhadap pendapatan suami setelah mengikuti pembiayaan modal usaha?	
Kesejahteraan		
12	Apakah pendapatan ibu meningkat setelah melakukan pembiayaan modal usaha?	
13	Apakah perekonomian keluarga ibu mengalami perkembangan setelah melakukan pembiayaan modal usaha?	

14	Apakah setelah melakukan pembiayaan modal usaha ibu dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan hidup dengan sehat?	
Kesadaran		
15	Apakah ibu diberi kesempatan dalam diskusi yang berkaitan dengan ekonomi keluarga?	
16	Apakah ibu setuju dengan anggapan bahwa pekerjaan perempuan hanya pada lingkup sumur, dapur, dan kasur?	



KARYAWAN BMT SYARIAH WANITA ISLAM PURBALINGGA

Narasumber :

Jabatan :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa tujuan utama adanya pembiayaan modal usaha pada BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga?	
2	Kriteria apa yang ditetapkan untuk menentukan disetujui atau tidaknya pengajuan pembiayaan modal usaha oleh calon nasabah?	
3	Bagaimana peran pembiayaan modal usaha dalam meningkatkan usaha yang dijalankan oleh nasabah perempuan?	
4	Bagaimana strategi BMT Syariah Wanita Islam dalam pemberdayaan ekonomi perempuan?	
5	Apakah terdapat monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT Syariah Wanita Islam terhadap usaha nasabah? Jika ada, bagaimana kegiatan monitoringnya?	
6	Apakah terdapat program pelatihan untuk nasabah perempuan? Jika ada, bagaimana program tersebut dijalankan?	

KARYAWAN BMT SYARIAH WANITA ISLAM PURBALINGGA

Narasumber :

Jabatan :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Kriteria masyarakat seperti apa yang menjadi sasaran pada pembiayaan modal usaha?	
2	Bagaimana perkembangan minat nasabah terhadap pembiayaan modal usaha?	
3	Siapakah yang lebih diprioritaskan dalam penyaluran pembiayaan modal usaha?	
4	Apa kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan modal usaha?	
5	Apakah pembiayaan modal usaha memberikan dampak yang nyata pada nasabah?	
6	Bagaimana cara menangani nasabah yang menggunakan pembiayaan tidak sesuai tujuan?	

Lampiran 3 - Hasil Wawancara

Narasumber : - Alfian Hidayat

- Leni Adistri

Jabatan : - Kepala Account Officer

- Administrasi Keuangan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa tujuan utama adanya pembiayaan modal usaha pada BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga?	Membantu membiayai pengadaan modal pada masyarakat terutama pelaku usaha
2	Kriteria apa yang ditetapkan untuk menentukan disetujui atau tidaknya pengajuan pembiayaan modal usaha oleh calon nasabah?	<ul style="list-style-type: none">- Pendapatan bulanan mencukupi untuk melakukan angsuran- Kelengkapan persyaratan yang diberikan
3	Bagaimana peran pembiayaan modal usaha dalam meningkatkan usaha yang dijalankan oleh nasabah perempuan?	Dengan memberikan bantuan modal kepada mereka sehingga mereka dapat memperbesar dan mengembangkan usaha yang dimiliki.
4	Bagaimana strategi BMT Syariah Wanita Islam dalam pemberdayaan ekonomi perempuan?	Belum ada strategi khusus yang diterapkan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, dari BMT hanya kasih modal saja
5	Apakah terdapat monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT Syariah Wanita Islam terhadap usaha nasabah? Jika ada, bagaimana kegiatan monitoringnya?	Monitoring yang pasti rutin dilakukan oleh tim marketing, terutama kepada nasabah yang membayar angsuran dengan jemput bola pasti terpantau terus.
6	Apakah terdapat program pelatihan untuk nasabah perempuan? Jika ada, bagaimana program tersebut dijalankan?	Saat ini belum ada, tapi ada rencana untuk melakukan pelatihan kepada anggota BMT.


Narasumber : Alfian Hidayat

Jabatan : Kepala Account Officer

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Kriteria masyarakat seperti apa yang menjadi sasaran pada pembiayaan modal usaha?	- Memiliki Usaha - Masyarakat Pasar
2	Bagaimana perkembangan minat nasabah terhadap pembiayaan modal usaha?	Minat terbanyak ada pada masyarakat pasar yang memang mereka berjualan terus ingin menambah modalnya,
3	Siapa yang lebih diprioritaskan dalam penyaluran pembiayaan modal usaha?	- Masyarakat yang memiliki usaha - Usahanya yang dimiliki telah berjalan paling tidak selama 1 tahun
4	Apa kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan modal usaha?	- Penghitungan bagi hasil, karena pihak BMT tidak bisa meminta laporan keuangan nasabah setiap bulan dan tidak semua nasabah juga mempunyai catatan keuangan
5	Apakah pembiayaan modal usaha memberikan dampak yang nyata pada nasabah?	Iya, apabila dana yang dipinjam digunakan tepat sasaran. Kalau melihat kondisi di lapangan, kebanyakan usaha yang dijalani oleh nasabah berkembang.
6	Bagaimana cara menangani nasabah yang menggunakan pembiayaan tidak sesuai tujuan?	Penggunaan dana yang tidak sesuai itu balik lagi ke mereka, yang penting ke sini tanggung jawab saja untuk membayar angsuran.

Nama : Siti Nurjairah
Usia : 30 Tahun
Pendidikan : D3
Jenis Usaha : Toko Kelontong
Pendapatan : Rp. 3.000.000
Lama pembiayaan : 2 Tahun
Hasil Wawancara :

Dalam wawancaranya, Ibu Siti menyampaikan jika usaha yang dijalani beliau berjalan lancar dan beliau dapat mengembangkan usaha dan pendapatannya setelah melakukan pembiayaan modal usaha. Selain itu, Ibu Siti juga memiliki andil dalam diskusi dan pengambilan keputusan di rumah tangganya. Akses terhadap pembiayaan dan informasi juga telah diperoleh, tetapi akses terhadap pelatihan belum di dapatkan dari BMT, beliau mengasah keterampilannya secara mandiri. Setelah melakukan pembiayaan modal usaha, Ibu Siti tidak lagi bergantung dengan pendaptan suami dan dapat ikut memberi pendapatan bulanan di rumah tangganya. Ibu Siti juga menyampaikan jika perekonomiannya meningkat dan beliau dapat dengan bebas memanfaatkan pendapatannya.




PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Nama : Esti Widiastuti
Usia : 61 Tahun
Pendidikan : SLTA
Jenis Usaha : Jahit
Pendapatan : Rp. 2.000.000
Lama pembiayaan : 6 Tahun
Hasil Wawancara :

Dalam wawancara bersama Ibu Esti, beliau menuturkan jika pihak marketing BMT melakukan peninjauan ke tempat usahanya dan usaha yang dijalani juga mengalami perkembangan setelah melakukan pembiayaan modal usaha. Selain itu, dengan mengikuti pembiayaan cukup meningkatkan kemampuan beliau dalam menghasilkan laba usaha. Ibu Esti juga mengaku jika dirinya terlibat dalam pengambilan keputusan dan dapat melakukan mobilisasi sendiri. Pada aspek kontrol terhadap pendapatan, akses ke pembiayaan dan informasi, peningkatan kesejahteraan, dan adanya kesadaran, beliau memberikan jawaban yang mengarah pada adanya peningkatan yang positif terhadap aspek-aspek tersebut setelah beliau melakukan pembiayaan modal usaha walaupun beliau tidak mendapatkan akses terhadap pelatihan keterampilan.


Nama : Pairah
Usia : 53 Tahun
Pendidikan : SMA
Jenis Usaha : Pedagang di sekolah
Pendapatan : Rp. 3.000.000
Lama pembiayaan : 5 Tahun
Hasil Wanwancara :

Ibu Pairah menyampaikan jika setelah melakukan pembiayaan modal usaha, usaha yang beliau jalan sedikit lebih berkembang dari sebelumnya dan pendapatannya juga turut meningkat sedikit demi sedikit. Ibu Pairah melakukan pembiayaan modal usaha atas rekomendasi sang teman. Dalam beberapa aspek seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, akses terhadap pembiayaan dan informasi, serta kontrol terhadap pendapatan beliau menjawab hal yang positif meskipun akses terhadap pelatihan belum didapatkan.




Nama : Karpini
Usia : 46 Tahun
Pendidikan : SMA
Jenis Usaha : Pedagang Sayur
Pendapatan : Rp. 3.000.000
Lama pembiayaan : 5 Tahun
Hasil Wanwancara :

Ibu Karpini mengatakan dengan melakukan pembiayaan modal usaha dapat mengembangkan usaha yang dimiliki dan membuat kemampuan beliau dalam berwirausaha ditingkatkan agar dapat mencapai penjualan yang maksimal. Sejauh ini, beliau selalu terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki akses terhadap pembiayaan. Dalam mengontrol pendapatan, beliau terkadang dapat secara bebas memanfaatkan pendapatannya dan terkadang beliau tidak dapat memanfaatkan pendapatannya secara bebas karena banyaknya keperluan yang harus dipenuhi terutama untuk belanja ulang bahan jualan. Kesejahteraan Ibu Karpini juga meningkat seiring meningkatnya pendapatan dan perekonomiannya.



Nama : Diah Pramulia
Usia : 42 Tahun
Pendidikan : SMA
Jenis Usaha : Toko Sembako
Pendapatan : RP. 4.000.000
Lama pembiayaan : 3 Tahun
Hasil Wawancara :

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Diah, beliau mengatakan jika usaha yang dijalani berjalan lancar dan semakin berkembang seiring lebih banyaknya produk yang dijual. Ibu Diah menyampaikan jika beliau telah terlibat dalam pengambilan keputusan, memiliki kontrol terhadap pendapatannya, serta memiliki akses terhadap pembiayaan. Pendapatan dan perekonomian Ibu Diah juga meningkat walaupun tidak secara signifikan. Selain itu, beliau juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap anggapan jika perempuan hanya dapat bekerja pada lingkup *sumur, dapur, kasur* karena di jaman modern ini banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, apabila mengandalkan kebutuhan suami saja terkadang kurang.



Nama : Dita Tus Apriyanti

Usia : 35 Tahun

Pendidikan : SMA


Jenis Usaha : Toko Sembako

Pendapatan : Rp. 3.500.000

Lama pembiayaan : 3 Tahun

Hasil Wawancara :

Ibu Dita menerangkan jika setelah melakukan pembiayaan modal usaha, usaha yang dimiliki dapat berkembang dan beliau lebih bisa mengatur keuangan karena harus bisa menyisihkan pendapatannya untuk menabung dan mengangsur. Dalam hal partisipasi dan mobilisasi, beliau terlibat dalam pengambilan keputusan dan dapat bepergian sendiri. Akses terhadap pembiayaan juga telah Ibu Dita peroleh meskipun beliau tidak mendapatkan pelatihan dari pihak BMT. Ibu Dita juga telah memiliki kontrol terhadap pendapatannya kesejahteraannya juga meningkat dengan ditandai meningkatnya pendapatan, perekonomian, dan terpenuhinya gizi keluarga. Selain itu, Ibu Dita juga menyadari bahwa perempuan tidak hanya bekerja dalam lingkup *dapur, sumur, dan kasur*.



Nama : Verani Serviana

Usia : 34 Tahun

Pendidikan : SMA

Jenis Usaha : Toko Sembako

Pendapatan : Rp. 4.000.000


Lama pembiayaan : 3 Tahun

Hasil Wawancara :

Ibu Vera melakukan pembiayaan modal usaha atas rekomendasi yang diberikan oleh orang tuanya. Setelah melakukan pembiayaan, beliau merasa sangat terbantu dan usaha yang dijalani juga berkembang. Ibu Vera sudah memiliki partisipasi dalam pengambilan keputusan dan dapat secara mandiri bepergian ke luar rumah dalam rangka menunjang kegiatan usahanya. Selain itu, Ibu Vera juga mengatakan bahwa pemanfaatan pendapatan yang beliau miliki selalu di diskusikan dengan suami dan dalam beberapa hal, Ibu Vera masih mengandalkan pendapatan dari suaminya. Dalam wawancara yang dilakukan, Ibu Vera juga tidak menyetujui adanya anggapan jika pekerjaan perempuan hanya pada lingkup *sumur*, *dapur*, dan *kasur* karena menurutnya perempuan juga dapat membantu kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.


Nama : Dwi Rahmawati
Usia : 28 Tahun
Pendidikan : SMA
Jenis Usaha : Berjualan Pakaian
Pendapatan : Rp. 3.000.000
Lama pembiayaan : 2 Tahun
Hasil Wanwancara :

Ibu Dwi menyampaikan jika monitoring yang dilakukan oleh BMT Syariah Wanita Islam yaitu saat dilakukannya survei, selepas itu beliau akan didatangi oleh marketing karena beliau melakukan angsuran dengan sistem jempot bola. Setelah melakukan pembiayaan beliau merasa usaha yang dijalani cukup berkembang dengan baik dan pendapatannya sedikit meningkat. Kemampuan yang diperoleh Ibu Dwi dalam berniaga sendiri didapatkan secara otodidak dan pihak BMT belum pernah mengadakan pelatihan kepada nasabah pelaku usaha. Ibu Dwi tidak terlalu bergantung lagi dengan pendapatan suami dan dapat secara bebas memanfaatkan pendapatannya. Ibu Dwi juga mengatakan bahwa dirinya terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan.



Nama : Yuli Saidah
Usia : 53 Tahun
Pendidikan : SMA
Jenis Usaha : Toko Sembako dan Sayur
Pendapatan : Rp. 5.000.000
Lama pembiayaan : 12 Tahun
Hasil Wawancara :

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuli, beliau menuturkan jika setelah melakukan pembiayaan modal usaha, usaha yang dijalani berkembang. Awalnya beliau hanya berjualan sayur di warung yang kecil, setelah melakukan pembiayaan beliau dapat memperbesar warungnya dan menambah jualan sehingga saat ini telah menjadi toko sembako. Ibu Yuli juga menyampaikan jika pendapatan dari hasil berjualan justru menjadi pendapatan utama dalam rumah tangganya. Beliau tidak lagi bergantung pada pendapatan suami dan selalu terlibat dalam diskusi hingga pengambilan keputusan, tak jarang keputusan yang akan diambil justru diserahkan kepada Ibu Yuli.



Nama : Windara Triyani

Usia : 36 Tahun

Pendidikan : SMA


Jenis Usaha : Toko Kelontong

Pendapatan : Rp. 5.000.000

Lama pembiayaan : 12 Tahun


Hasil Wawancara :

Ibu Widara menyampaikan jika monitoring yang dilakukan oleh BMT Syariah Wanita Islam paling utama adalah saat survei sewaktu pengajuan pembiayaan, setelahnya yang rutin mengunjungi usahanya adalah marketing yang mengambil tabungan. Setelah melakukan pembiayaan modal usaha, Ibu Windara dapat meningkatkan usaha sekaligus pendapatannya. Beliau menabung setiap hari sehingga dapat mengatur keuangannya. Ibu Windara kini tidak lagi bergantung dengan pendapatan suami dan dapat ikut serta dalam memberikan pendapatan bulanan di rumah tangganya. Ibu windara juga selalu terlibat dalam diskusi dan pengambilan berbagai keputusan dalam rumah tangganya.




Nama : Tumharyani
Usia : 48 Tahun
Pendidikan : SMP
Jenis Usaha : Pedagang Es
Pendapatan : Rp. 2.500.000
Lama pembiayaan : 4 Tahun
Hasil Wanwancara :

Ibu Tumharyani mengambil pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku usahanya. Setelah melakukan pembiayaan modal usaha, beliau dapat meningkatkan pendapatan dan memperbaiki perekonomiannya sedikit demi sedikit. Selain itu, Ibu Tumharyani juga sudah tidak terlalu bergantung pada pendapatan suami dan turut serta dalam memberikan pendapatan di rumah tangganya. Sejauh ini, Ibu Tumharyani telah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terutama hal-hal yang menyangkut pendidikan anaknya.




Nama : Pujiani Safitri
Usia : 48 Tahun
Pendidikan : SMP
Jenis Usaha : Pedagang Sayur
Pendapatan : Rp. 3.000.000
Lama pembiayaan : 7 Tahun
Hasil Wanwancara :

Ibu Puji menyampaikan jika beliau menjadi lebih bisa mengatur keuangan supaya pemasukan dan pengeluaran tetap terkontril. Pendaptan dan perekonomian Ibu Puji meningkat setelah melakukan pembiayaan modal usaha, meskipun demikian beliau tidak dapat secara bebas menggunakan pendapatannya karena pendapatannya harus diputar kembali untuk belanja barang dagangannya. Dalam hal partisipasi, beliau selalu dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Beliau juga menolak keras anggapan bahwa perempuan hanya dapat bekerja di lingkup *sumur, dapur, dan kasur*.




Nama : Kasini
Usia : 49 Tahun
Pendidikan : SMP
Jenis Usaha : Warung Gecot
Pendapatan : Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000
Lama pembiayaan : 4 Tahun
Hasil Wanwancara :

Ibu Kasini melakukan pembiayaan atas inisiatifnya sendiri dengan adanya dorongan kebutuhan untuk menjalankan usahanya. Setelah melakukan pembiayaan, beliau merasa usahanya berkembang dan pendapatannya sedikit meningkat. Ibu Kasini juga dapat menyisihkan uangnya untuk menabung setiap hari dan tabungan tersebut akan di potong untuk membayar angsuran. Jika tidak menggunakan sistem tabung potong, Ibu Kasini merasa berat dalam mengangsur. Beliau juga mengaku selalu terlibat dalam diskusi ekonomi dan keputusan di dalam rumah tangganya.



Nama : Wagianti
Usia : 51 Tahun
Pendidikan : SMP
Jenis Usaha : Pedagang Sayur
Pendapatan : Rp. 3.000.000 – Rp. 3.500.000
Lama pembiayaan : 8 Tahun
Hasil Wawancara :

Ibu Wagianti mengatakan jika setelah melakukan pembiayaan modal usaha beliau terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan di rumah tangga. Selain itu, beliau juga dapat berpartisipasi untuk pendapatan rumah tangganya dan tidak lagi bergantung dengan pendapatan suami. Dalam melakukan pembiayaan beliau memutuskan sendiri dan mengetahui jenis pembiayaan yang dilakukannya. Ibu wagiarti juga mengatakan jika pendapatan dan perekonomiannya meningkat meski tidak secara signifikan.




Nama : Jarimah
Usia : 43 Tahun
Pendidikan : SMP
Jenis Usaha : Toko Sembako dan Rames
Pendapatan : Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000
Lama pembiayaan : 5 Tahun
Hasil Wawancara :

Ibu Jarimah menyampaikan jika BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga belum melakukan tinjauan usahanya secara khusus, akan tetapi terdapat marketing yang setiap hari datang ke tempat Ibu Jarimah untuk mengambil tabungan. Peninjauan usaha dilakukan hanya oleh tim marketing yang setiap hari ke tempat Ibu Jarimah. Dalam wawancaranya, Ibu Jarimah menyampaikan jika beliau dapat mengembangkan usaha yang dijalani dan pendapatannya pun meningkat secara stabil sejak melakukan pembiayaan modal usaha. Selain itu, kemampuan beliau dalam mengatur keuangan juga menjadi lebih baik karena beliau harus menyisihkan pendapatannya untuk menabung dan melakukan angsuran. Dalam hal pengambilan keputusan dan diskusi dalam rumah tangga, beliau selalu mengaku selalu terlibat.

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Nama : Tarimah
Usia : 63 Tahun
Pendidikan : SD
Jenis Usaha : Pedagang Sayur Keliling
Pendapatan : Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000
Lama pembiayaan : 6 Tahun
Hasil Wanwancara :

Ibu Tarimah mengatakan jika dengan melakukan pembiayaan modal usaha, beliau dapat mengembangkan usahanya sehingga pendapatan yang diperoleh juga turut meningkat. Ibu Tarimah juga menyampaikan jika beliau tidak lagi bergantung kepada suami dan dapat berpergian sendiri baik untuk berbelanja ataupun untuk berjualan. Ibu Tarimah mengaku terlibat dalam pengambilan keputusan, serta turut memberikan pendapatan rumah tangga dan memanfaatkan pendapatannya secara bebas.



Nama : Rodiah
Usia : 54 Tahun
Pendidikan : SD
Jenis Usaha : Warung Rames
Pendapatan : Rp. 3.000.000 – Rp. 6.000.000
Lama pembiayaan : 12 Tahun
Hasil Wawancara :

Ibu Rodiah merupakan salah satu nasabah yang telah melakukan pembiayaan sejak awal berdirinya BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga. Beliau menuturkan jika dengan melakukan pembiayaan, usaha yang beliau jalani dapat berkembang dengan baik bahkan beliau dapat merenovasi rumahnya. Awalnya Ibu Rodiah hanya berjualan rujak di pinggir jalan, setelah melakukan pembiayaan beliau membuka warung nasi rames di rumahnya. Usaha yang dijalani berjalan lancar dengan pendapatan yang turut meningkat. Setelah melakukan pembiayaan modal usaha beliau dapat memperbaiki perekonomian keluarga dan tidak lagi bergantung dengan pendapatan suami. Beliau juga mengaku dapat memanfaatkan pendapatannya secara bebas dan selalu terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan di dalam keluarga.

Nama : Marilah
Usia : 62 Tahun
Pendidikan : SD
Jenis Usaha : Warung Klontong
Pendapatan : Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000
Lama pembiayaan : 12 Tahun
Hasil Wawancara :

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Marilah, beliau mengatakan jika beliau sudah melakukan pinjaman sejak awal berdirinya BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga dan terus melakukan pembiayaan hingga saat ini. Beliau mengaku usaha yang dijalannya berjalan lancar dan mengalami perkembangan sejak melakukan pembiayaan modal usaha. Pihak BMT Syariah Wanita Islam juga pernah mengunjungi usaha beliau serta memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi karena Ibu Marilah termasuk ke dalam nasabah yang lancar. Apabila uang yang dipinjam ternyata ada lebihnya maka akan digunakan untuk membeli emas-emasan oleh beliau. Ibu Marilah juga menuturkan jika dirinya selalu terlibat dalam pembuatan keputusan di rumah tangganya dan turut serta memberikan pendapatan dari hasil jualannya untuk rumah tangga yang dijalani. Pendapatan dan perekonomian keluarga Ibu Marilah juga mengalami peningkatan dan beliau mengaku sangat terbantu dengan adanya pembiayaan modal usaha.

Lampiran 4 - Brosur BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga


KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT SYARIAH WANITA ISLAM
Purbalingga, Indonesia



PRODUK TERBARU 2023

Segera unduh aplikasi BMT Mobile di :



Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

08127778195   @bmt_swi



Scan Me

Melayani
Pembiayaan
dengan

PROSES MUDAH

ANGSURAN RINGAN

BEBAS BUNGA

Transaksi di Koperasi Hanya Sebatas Jari

PRODUK SIMPANAN

- Tabungan Harian Tasyawi
- Simpanan Berjangka Tasywika
- Tabungan Umroh Tasyaroh
- Tabungan Qurban Tasyaqur
- Tabungan Berjangka Berhadiah (Tasydiyah)

PRODUK PEMBIAYAAN

- Pembiayaan Modal usaha
- Pembiayaan Pengadaan Barang Elektronik, HP, Furniture
- Pembiayaan Qordh
- Gadai (Rahn)

TABUNGAN UMROH TASYAROH

Manfaat & Keuntungan :

1. Kemudahan setoran tabungan per hari/ per minggu/ per bulan
2. Mendapat tambahan bagi hasil yang kompetitif
3. Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
4. Aman & Nyaman, terhindar dari riba dan haram
5. **Dapat mengajukan pembiayaan talangan untuk berangkat umroh terlebih dahulu dengan ketentuan telah menyetorkan minimal 50% dari total setoran**

Jenis Paket	Jk. Waktu	Jumlah Setoran Per Bulan	Jumlah Setoran Per Hari
A	24	Rp 1.460.000	Rp 49.000
B	48	Rp 730.000	Rp 25.000
C	72	Rp 487.000	Rp 17.000

*Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu sesuai dengan kondisi di lapangan

KANTOR PUSAT : Jl. Hartono No. 22 Purbalingga Kulon, Telp. (0281) 892 611 ☎ 0812 777 8195
KANTOR KAS : Jl. Raya Timur RT.01 RW. 02 Selanegara Kaligondang, Purbalingga
 Telp. (0281) 890 2243 ☎ 0812 777 8154

Lampiran 5 - Struktur Organisasi BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga



Lampiran 6 - Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Henti Lutfiah
2. NIM : 1917202156
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 20 November 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Hartono Cokro Wardoyo
Nama Ibu : Habibah
6. Alamat Rumah : Jl. Raya Kasih – Picung KM 03, Desa Adiarsa RT
05 RW 03, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten
Purbalingga, Jawa Tengah
7. Email : hentylutfi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : SD NEGERI 2 ADIARSA (2013)
- b. SMP/MTs : SMP NEGERI 1 BOBOTSARI (2016)
- c. SMA/MA : SMA NEGERI 1 BOBOTSARI (2019)
- d. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO (2019)

C. Pengalaman Organisasi

1. Seksi Hubungan Kemasyarakatan dan Kerjasama Kemitraan Karang
Taruna Perkasa Desa Adiarsa (2020)
2. Anggota Divisi Wacana Keilmuan Komunitas Marketing Perbankan
Syariah (2020)
3. Wakil Ketua Komunitas Marketing Perbankan Syariah (2021)
4. Anggota Divisi Kewirausahaan Forum Mahasiswa Perwira (Fosispora)
Purbalingga (2021)
5. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII (2021)

D. Pengalaman Kerja/Magang

1. Teller pada Islamic Bank in Laboratory (IBIL FEBI UIN SAIZU)
2. Praktik Pengalaman Lapangan di KSPPS BMT DAS Purbalingga

